

No.1 Vol.12/Juni 2022

SOLUSI

**SOLID &
SOLUTIF**

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

ISSN : 2088 - 0073

Dari Penerapan GRC sampai
Bali Commitment



Upaya Mewujudkan
Industri Hijau

GRC dan Bali Commitment

Sebagaimana biasa, setiap tahun Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas), yang merupakan ajang pertemuan antara Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemenperin. Tahun lalu, Rakorwas diselenggarakan pada 25 – 26 November 2021 di Nusa Dua, Bali. Pada Rakorwas tersebut, ada dua tema yang perlu mendapat perhatian, yaitu penerapan *Governance, Risk and Control* (GRC) dan diikrarkannya *Bali Commitment*.

Penerapan GRC di lingkungan satuan kerja/unit kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kemenperin, di sisi lain dapat memaksimalkan peran APIP sebagai katalisator yang memberikan nilai tambah dalam tata kelola pemerintahan. Sedangkan *Bali Commitment* merupakan pengesahan Piagam Audit Internal (*Internal audit charter*) disertai dengan Penjelasan/Suplemen, di mana para pimpinan di lingkungan Kemenperin menyatakan komitmennya untuk mendukung tata kelola pengawasan yang dilaksanakan oleh APIP Kemenperin.

Terkait dengan hal tersebut, maka Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema laporan utamanya dalam rubrik Aktual tentang penerapan GRC dan *Bali Commitment*. Di samping itu, kami juga melaporkan tema tentang *Certification of Government Chief Audit Executive* (CGCAE) bagi Pimpinan APIP.

Selain laporan utama tentang pengawasan, kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami mengulas tentang industri hijau, yaitu

industri yang ramah lingkungan. Dalam hal ini, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyeleraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Industri hijau agaknya telah menjadi isu global dan tuntutan masyarakat luas. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur dalam menerapkan prinsip-prinsip industri hijau. Langkah strategis ini akan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global. Beberapa program dan kegiatan telah diluncurkan oleh Kemenperin dalam upayanya untuk mewujudkan industri hijau. Salah satu di antaranya adalah melalui penganugerahan Penghargaan Industri Hijau kepada pelaku industri. Program Penghargaan Industri Hijau tersebut berupa pemberian penghargaan kepada perusahaan industri yang telah menerapkan prinsip industri hijau dalam proses produksinya.

Majalah Pengawasan SOLUSI adalah sarana bagi pejabat fungsional auditor untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam bentuk kajian atau penelaahan tentang pengawasan. Untuk itu, kami juga menyajikan artikel-artikel tentang pengawasan yang ditulis oleh beberapa auditor sebagai bentuk pengembangan profesionalitasnya sebagai pejabat fungsional auditor. Semoga tulisan-tulisan tersebut bermanfaat bagi kita semua. Dan pada kesempatan ini, untuk Anda semua kami ucapkan selamat membaca.



SOLUSI

Majalah Pengawasan

Pelindung

Drs. Masrokan, MPA
Inspektur Jenderal

Pemimpin Umum

Drs. Wawas Swathafrijah, MSc
Sekretaris Inspektorat Jenderal

Dewan Pembina

Inspektur I
Inspektur II
Inspektur III
Inspektur IV

Pemimpin Redaksi

Drs. Singgih Budiono

Dewan Redaksi

Y.L. Didid Kristiawan, ST
Edwardsyah Nurdin, BSc
Heri Purnomo, ST

Editor

Trinanti Sulamit, S.I.Kom
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

Desain Grafis

Ratno Adi Hartanto, SH
Justino Candra Putra, S. Tr

Fotografer

Noa Salfhali, ST


Tenaga Sekretariat

Gusnaldi, SMI
Augus Napitupulu

Alamat Redaksi

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4 Jakarta Selatan
Telp: 021-5251108
Email: solusi@kemenperin.go.id

ISSN : 2088 - 0073



Majalah Pengawasan SOLUSI

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id

Diterbitkan oleh :
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



DOWNLOAD

Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari
www.kemenperin.go.id/majalah/10/majalah-solusi

06



Sekretaris Itjen Bicara

Transparansi di Era Digital

32



Kabar Industri

Upaya Mewujudkan Industri Hijau

08



Aktual

Dari Penerapan GRC Sampai Bali Commitment

45



Sosok Inspiratif

Gita Natadireda: Menggapai Asa di Bisnis Fashion

JENDELA KITA

20



Telaah

Penilaian Maturitas SPIB Terintegrasi

53



Telaah

Internal auditor: Tetap Relevan!



Transparansi di Era Digital

Oleh : *Wawas Swathafrijah*
Sekretaris Inspektorat Jenderal
Kementerian Perindustrian

Dewasa ini, senyatanya kita tengah berada di era digital, yang diwarnai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang melaju sedemikian cepatnya. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi tersebut dengan sendirinya berpengaruh terhadap semakin meluasnya tuntutan terhadap pelayanan publik yang baik dan transparan. Transparansi di era digital dewasa ini tak pelak telah menjadi kebutuhan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

Transparansi dalam hal ini diartikan sebagai keterbukaan informasi oleh jajaran pemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat (publik). Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Secara ringkas dapat dikatakan, tuntutan masyarakat terhadap transparansi sebagai bentuk pengawasan masyarakat terhadap organisasi pemerintahan.

Tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan informasi telah diwujudkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penjelasan undang-undang tersebut menyatakan, salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh

informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik boleh dikata merupakan bentuk transparansi yang berimplikasi pada kemampuan pemerintah dalam mewujudkan *good governance*. Di mana pemerintah dapat memberikan informasi secara rinci bentuk kegiatan pelayanan publik secara jelas, dengan demikian masyarakat dapat terlibat dan mengawasi kegiatan tersebut secara langsung. Di samping itu, keterbukaan informasi dan transparansi tersebut dapat membentuk suatu *check and balance* sehingga mempermudah masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi praktiknya di lapangan.

Adanya transparansi dalam pelaksanaantugas-tugas pemerintahan bermanfaat dalam menciptakan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat. Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi, diantaranya dapat mencegah terjadinya korupsi, memudahkan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dari suatu kebijakan, meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh instansi pemerintah. Di samping itu, sikap transparan akan

meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu, serta mampu mendorong iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepastian usaha.

Pesatnya perkembangan teknologi informasi di era digital dewasa ini juga mengharuskan kita untuk memanfaatkannya dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Tuntutan masyarakat untuk memperoleh informasi secara cepat dan mudah diakses sejalan dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, telah mewajibkan seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk mengembangkan sistem informasi berbasis elektronik. Bahkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) juga telah mulai diterapkan, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Melalui SPBE, cakupan layanan pemerintahan dilakukan secara komputerisasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga memberi peluang bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel. Berbagai layanan pemerintahan telah dilaksanakan berbasis elektronik, seperti *e-Budgeting* untuk penyusunan anggaran, *e-Procurement* untuk pengadaan barang/jasa yang dalam hal ini LKPP memfasilitasi terbentuknya terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi (K/L/PD) lainnya di seluruh Indonesia. Yang terbaru telah dibuat layanan aplikasi "Bela Pengadaan", yaitu sistem *Marketplace* yang memungkinkan K/L/PD berbelanja langsung kepada UMKM yang tergabung dalam *Marketplace*.

Kemudian untuk pengaduan masyarakat terdapat *e-Pengaduan*, *e-Perizinan* untuk proses perizinan, dan lain sebagainya.

Melalui layanan berbasis elektronik tersebut, pada dasarnya telah mengundang publik untuk berpartisipasi dalam melakukan pengawasan terhadap aparat pemerintah. Melalui pengawasan masyarakat tersebut diharapkan agar pejabat publik dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan benar-benar dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Sistem transparansi secara digital memudahkan publik berpartisipasi dalam mengawasi tata kelola pemerintahan, dan mereka akan bersuara apabila memperoleh informasi tentang ketidakberesan dari oknum-oknum pejabat publik atau ASN yang melakukan perbuatan yang dicurigai berlaku curang. Misalnya, melalui *e-Budgeting* akan terlihat apakah besaran anggaran biaya untuk suatu kegiatan atau program nilainya sesuai dengan hasil yang diperoleh. Melalui *e-Procurement*, publik juga bisa menilai apakah tender dalam pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan aturan, atau jangan-jangan ada kongkalikong antara panitia pengadaan dengan peserta tender. Demikian pula dalam proses perizinan dan pemberian pelayanan publik lainnya.

Pada akhirnya, sikap transparansi di era digital jangan hanya sebatas slogan belaka, namun harus dilaksanakan secara konsisten sejalan dengan tuntutan masyarakat itu sendiri. Di sisi lain menunjukkan bahwa jejak digital selalu membekas, dan tidak mudah dihilangkan, sehingga dapat merupakan data transparansi permanen yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk berbagai kepentingan.



Dari Penerapan GRC sampai *Bali Commitment*

Di Bali, para petinggi Kementerian Perindustrian mengikrarkan komitmen bersama tentang pengawasan intern. Komitmen itu disebut sebagai Bali Commitment. Lantas, apa isi komitmen tersebut? Yuk, kita simak!

Seiring dengan melandainya penyebaran Covid-19 gelombang kedua, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) bertempat di Hotel Merusaka, Nusa Dua, Badung, Bali. Rakorwas yang digelar pada 25–26 November 2021 tersebut merupakan ajang pertemuan tahunan antara Inspektorat Jenderal Kemenperin dengan unit-unit kerja di lingkungan Kemenperin untuk menggali masukan dan membangun sinkronisasi.

Adapun tema yang diusung pada Rakorwas Inspektorat Jenderal Kemenperin kali ini adalah “Penerapan *Governance, Risk and Control* (GRC) di Kemenperin untuk Pencapaian Target Maksimal”. Pada pembukaan Rakorwas tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan sambutan secara virtual.

Penerapan GRC

Governance, Risk, and Control (GRC) adalah istilah yang merujuk pada tata kelola (*governance*), manajemen risiko (*risk management*), dan pengendalian intern (*control*). Kegiatan pada ketiga bidang ini saling terkait sehingga perlu diintegrasikan dan diselaraskan guna mencegah konflik, menghindari tumpang tindih, dan menutupi celah di antara ketiga bidang tersebut.

Pada hakekatnya ketiga bidang pada GRC memiliki fokus masing-masing. Tata kelola suatu organisasi berfokus kepada pengarahan dan pengendalian eksekutif (*top management*); manajemen risiko berfokus kepada identifikasi, analisis, dan tanggapan terhadap risiko yang mungkin memengaruhi pencapaian sasaran; dan pengendalian intern berfokus kepada proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus



menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Ketika menyampaikan sambutan pada pembukaan Rakorwas Inspektorat Jenderal Kemenperin, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenperin (26/11/2021), Menperin berharap agar melalui Rakorwas tersebut, dapat terjalin kolaborasi antara Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan seluruh unit kerja dalam rangka meningkatkan kinerja Kemenperin melalui penerapan *Governance, Risks, and Control* (GRC).

Terkait dengan penerapan GRC di lingkungan Kemenperin, pada hakekatnya GRC merupakan kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuan dengan andal, mampu beradaptasi dan mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi, melakukan pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan serta mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik. “Momentum ini diharapkan dapat memaksimalkan peran APIP sebagai katalisator yang memberikan nilai tambah dalam tata kelola pemerintahan, salah satunya melalui pengendalian atas risiko pencapaian

tujuan serta implementasi manajemen risiko di seluruh lini,” ujarnya.

Kemenperin juga berupaya terus meningkatkan kapabilitas APIP untuk mendukung kinerja serta tata kelola kementerian yang baik, agar tercapai sasaran untuk membangun industri yang mandiri dan berdaulat, memacu industri yang maju dan berdaya saing, serta mewujudkan industri yang berkeadilan dan inklusif.

Di sisi lain, Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokhon menambahkan, dalam momentum Rakorwas tersebut, pihaknya memberikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang telah memperoleh hasil terbaik pada Evaluasi dan Capaian Kinerja atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, serta Pencapaian Reformasi Birokrasi terbaik di tahun 2021.

“Selanjutnya, menyongsong tahun 2022, perlu kita pahami bersama bahwa target kinerja Kemenperin akan bisa tercapai melalui pelaksanaan tata kelola yang baik, implementasi manajemen risiko serta pengendalian atas risiko tersebut,” ujarnya.

Piagam Audit Internal dan Bali Commitment

Pada kesempatan Rakorwas Inspektorat Jederal Kemenperin tersebut, dilakukan pula penandatanganan Piagam Audit Internal (*Internal audit charter*) disertai dengan Penjelasan/Suplemen. Piagam Audit Internal ditandatangani oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokan.

Sedangkan Penjelasan/Suplemen dari Piagam Audit Internal dibuat oleh Inspektur Jenderal, diketahui oleh Sekretaris Jenderal dan disahkan oleh Menteri Perindustrian; serta diketahui dan ditandatangani oleh para Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penandatanganan Piagam Audit Internal beserta Penjelasan/Suplemen yang ditetapkan di Bali pada tanggal 25 November 2021 itu, pada hakikatnya merupakan bentuk komitmen bersama antara Inspektorat Jenderal dengan *top management* di lingkungan Kemenperin. Komitmen bersama di antara para *top management* tersebut selanjutnya disebut sebagai *Bali Commitment*.

Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokan dalam wawancara dengan Majalah Pengawasan SOLUSI pada pertengahan April lalu, menyatakan bahwa deklarasi *Bali Commitment* merupakan bentuk komitmen bersama antara Inspektorat Jenderal selaku APIP dengan *top management* di lingkungan Kemenperin. "Dalam hal ini, sebagai penegasan komitmen dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pimpinan Kemenperin terhadap pentingnya fungsi audit internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemenperin," ujarnya.

Terkait dengan Piagam Audit Internal, beberapa poin penting yang termaktub di dalamnya adalah kewenangan yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemenperin sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan. Di samping itu, terdapat juga kewenangan lain yang diperlukan, seperti antara lain untuk menyampaikan laporan dan konsultasi dengan Menteri Perindustrian; berkoordinasi dengan

pimpinan lainnya; serta meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan baik yang berasal dari internal maupun eksternal untuk memenuhi tujuan pengawasan intern.

Point penting lainnya adalah, Menteri Perindustrian dan seluruh pimpinan di lingkungan Kemenperin wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; mewujudkan peran Inspektorat Jenderal Kemenperin yang efektif; serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah.

Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal Kemenperin disertai dengan penjelasan/suplemen. Pada penjelasan/suplemen disebutkan bahwa Piagam Audit Internal (*Internal audit charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan audit internal oleh APIP Kemenperin. Di samping itu, juga sebagai penegasan komitmen dari pemangku kepentingan (*stakeholders*)

dan pimpinan Kemenperin terhadap pentingnya fungsi audit internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemenperin.

Ada beberapa point penting yang termaktub dalam suplemen tersebut, di antaranya terkait dengan kedudukan Inspektorat Jenderal, visi dan misi, serta tugas pokok dan fungsi. Di samping itu, disebutkan pula tentang peran Inspektorat Jenderal selaku APIP, yakni memberikan keyakinan memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan; memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dalam hal kewenangan, Inspektorat Jenderal Kemenperin memiliki beberapa kewenangan, diantaranya untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern. Kewenangan lain adalah melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat dan pegawai yang diperlukan pada satuan/unit kerja yang menjadi objek audit dalam rangka pelaksanaan pengawasan intern; memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan



dan melakukan konsultasi dengan Menteri Perindustrian dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya.

Di samping itu, selaku aparat pengawasan intern Inspektorat Jenderal juga dapat melakukan koordinasi dengan kegiatan auditor ekstern; mengalokasikan sumber daya yang dimiliki serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup audit intern; menerapkan teknik, metode, dan strategi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern.

Kewenangan lainnya adalah memberikan pendapat atas organisasi secara keseluruhan; meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern; melakukan aktivitas investigasi pada setiap aspek dan unsur kegiatan yang terindikasi kecurangan dan pelanggaran kode etik; serta menetapkan dan mengelola rencana anggaran biaya dan kerja pengawasan.

Di samping kewenangan, pada suplemen Piagam Audit Intern dijelaskan pula mengenai tanggung jawab. Dalam hal ini ada enam butir tanggung jawab yang diemban. Pertama, mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku. Kedua, menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko. Ketiga, menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal. Keempat, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern. Kelima, melaporkan hasil kegiatan pengawasan

intern kepada Menteri secara akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu. Keenam, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana dan sumber daya.

Salah satu sumber daya terpenting dari pengawasan intern adalah sumber daya manusia, di mana keberadaan auditor intern menjadi ujung tombak dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan. Auditor dalam melaksanakan tugas pekerjaannya harus senantiasa mengacu kepada Standar Audit Intern dan Kode Etik Auditor Intern yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) selaku organisasi profesinya.

Salah satu acuan bagi auditor dalam melaksanakan audit adalah prinsip-prinsip independensi dan objektivitas. Dalam hal independensi, disebutkan bahwa auditor internal bebas menetapkan metode, teknik, dan pendekatan audit yang akan diterapkan; berhak memberikan pemikirannya tanpa pengaruh dan tekanan dari pihak manapun; tidak melaksanakan perangkapan tugas dan jabatan dalam melaksanakan kegiatan audit. Selanjutnya, apabila auditor internal menghadapi potensi kendala independensi pada penugasan yang diamanatkan, maka auditor internal harus mengungkapkannya sebelum menerima penugasan.

Dalam hal objektivitas, dinyatakan bahwa auditor internal harus melaporkan hasil audit secara objektif berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak; serta terbebas dari konflik kepentingan atas objek dan kegiatan audit yang dilakukan. Selanjutnya, apabila auditor internal memiliki konflik kepentingan atas objek dan kegiatan audit yang



dilakukan, maka auditor internal harus menyatakan hal tersebut sebelum menerima penugasan.

Untuk menjaga independensi dan objektivitas, diatur pula larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor. Dalam hal ini, auditor dilarang terlibat langsung dalam melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit; atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan objektivitas auditor. Di samping itu, auditor juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

Selain itu, kualitas auditor harus tetap terjaga dan terus dikembangkan. Untuk itu, Inspektorat Jenderal Kemenperin berkomitmen melakukan pengendalian kualitas (*quality assurance*) terhadap para auditor. Pengendalian kualitas tersebut mencakup penilaian berkelanjutan oleh pihak internal melalui telaah internal, dan oleh pihak eksternal melalui telaah sejawat oleh APIP Kementerian/Lembaga dan BPKP.

Auditor juga berkewajiban mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) guna menjamin kompetensi

yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan. "Selaku pimpinan APIP, kami akan merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengendalian kualitas auditor internal agar sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit yang berlaku," tegas Masrokhon ketika diwawancarai Redaksi Majalah SOLUSI pertengahan April lalu.

Suplemen Piagam Audit Internal juga mencantumkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Jenderal Kemenperin dengan dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan uraian sepiantas tentang butir-butir yang ada dalam *Bali Commitment*, tergambar dengan jelas komitmen tentang arti pentingnya pengawasan intern dalam meyakinkan berjalannya tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kita berharap, semoga komitmen tersebut terus terjaga.

(*Edwardsyah Nurdin*)



“Kami akan Menjaga Kualitas Kinerja Auditor”

Pada November 2021 lalu, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas), di mana salah satu hasilnya adalah dideklarasikannya Bali Commitment yang berupa penandatanganan Piagam Audit Internal dan Penjelasan/Suplemen dari piagam tersebut. Salah satu isi dari Penjelasan/Suplemen Piagam Audit Internal menyebutkan bahwa Auditor harus berpegang pada prinsip-prinsip independen dan objektif dalam melaksanakan pengawasan intern. Terkait dengan hal ini, Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokan dalam wawancara dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada pertengahan April lalu, menyatakan, “Selaku pimpinan APIP, kami akan merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengendalian kualitas auditor internal agar sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit yang berlaku.” Berikut petikan wawancara tersebut:

Apa yang dimaksud dengan penerapan Governance, Risk and Control (GRC) sebagaimana dimaksud dalam tema Rakorwas Itjen yang dilaksanakan di Bali pada November 2021 lalu?

GRC atau *Governance, Risk and Control* adalah tiga hal yang selalu berkaitan dalam suatu organisasi. Ketiga bidang tersebut adalah tata kelola (*governance*), risiko (*risk*), dan pengendalian (*control*). GRC menjadi penting bagi suatu organisasi dalam rangka meningkatkan kinerjanya. Hal ini dikarenakan pada ketiga bidang tersebut saling terkait sehingga perlu diintegrasikan dan diselaraskan guna mencegah konflik, menghindari tumpang tindih, dan menutupi celah di antara ketiga bidang tersebut.

Dengan penerapan GRC, seberapa besar pengaruhnya terhadap manajemen dan birokrasi di lingkungan Kemenperin?

Kita berharap, dengan penerapan GRC tersebut maka kapabilitas organisasi di lingkungan Kemenperin dapat terjalin kolaborasi antara Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan seluruh satuan kerja/unit kerja dalam rangka meningkatkan kinerja Kemenperin.

Karena, sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Menteri Perindustrian ketika membuka Rakorwas Inspektorat Jenderal Kemenperin beberapa waktu lalu, pada hakekatnya GRC merupakan kapabilitas organisasi dalam mencapai tujuan dengan andal, mampu beradaptasi dan mengantisipasi risiko-risiko yang dihadapi, melakukan pengendalian dan pengawasan secara berkelanjutan, serta mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik.

Mudah-mudahan, melalui penerapan GRC di lingkungan organisasi Kemenperin diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas manajemen dan birokrasi sehingga mampu meningkatkan kinerjanya melalui tata kelola pemerintahan yang baik, mengantisipasi dan mengatasi kemungkinan timbulnya risiko, serta melakukan pengendalian serta pengawasan secara berkelanjutan.

Pada Rakorwas di Bali tersebut dideklarasikan juga Bali Commitment yang berupa Piagam Audit Internal beserta suplemennya. Mohon penjelasannya tentang makna dari Bali Commitment tersebut?

Deklarasi Bali Commitment merupakan bentuk komitmen bersama antara Inspektorat Jenderal selaku APIP dengan top management di lingkungan Kemenperin. Dalam hal ini, sebagai penegasan komitmen dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan pimpinan Kemenperin terhadap pentingnya fungsi audit internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kemenperin.

Pada Bali Commitment tersebut, berisikan dokumen tentang Piagam Audit Internal (*Internal audit charter*) Inspektorat Jenderal Kemenperin selaku APIP, dan Penjelasan/Suplemen Piagam Audit Internal. Piagam Audit Internal ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dan Menteri Perindustrian. Sedangkan Penjelasan/Suplemen ditandatangani oleh seluruh Pejabat Eselon I dan disahkan oleh Menteri Perindustrian, yang merupakan bentuk dukungan terhadap tugas dan fungsi pengawasan internal di lingkungan Kemenperin.

Peran apa yang akan dilakukan oleh

Inspektorat Jenderal selaku APIP terkait dengan penerapan GRC dan Bali Commitment di lingkungan Kemenperin?

Selaku APIP, Inspektorat Jenderal Kemenperin akan berperan melakukan pengawasan melalui kegiatan pengawasan atau pengendalian intern, baik pengawasan yang bersifat preventif melalui *quality assurance* (penjaminan mutu) maupun *consultant activity* (kegiatan konsultasi), serta pengawasan yang bersifat korektif. Di samping itu, kita juga akan melaksanakan fungsi utama pengawasan intern kepada upaya pencegahan terjadinya kecurangan (*fraud*) dan pelanggaran terhadap peraturan perundangan-undangan.

Demikian juga halnya dalam penerapan GRC, kita akan mengawal agar prinsip-prinsip yang terkandung dalam GRC hendaknya diimplementasikan oleh satuan kerja/unit kerja di lingkungan Kemenperin sehingga mampu meningkatkan kapabilitas organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya.

Terkait dengan Bali Commitment, disebutkan bahwa auditor harus berpegang pada prinsip-prinsip independen dan objektif dalam melaksanakan pengawasan. Bagaimana manajemen Inspektorat Jenderal dalam mengawal prinsip-prinsip tersebut?

Dalam melaksanakan pengawasan intern, auditor sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip independen dan objektif. Dalam hal ini, auditor dilarang terlibat langsung dalam melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit. Di samping itu, auditor juga tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

Di sisi lain, kualitas auditor harus tetap terjaga dan terus dikembangkan. Untuk itu, Inspektorat Jenderal Kemenperin berkomitmen melakukan pengendalian kualitas (*quality assurance*) terhadap para auditor melalui penilaian berkelanjutan oleh pihak internal melalui telaah internal, dan oleh pihak eksternal melalui telaah sejawat oleh APIP Kementerian/Lembaga dan BPKP. Di samping itu, auditor juga berkewajiban mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesional Berkelanjutan (*Continuing Professional Education*) guna menjamin kompetensi yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan.

Selaku pimpinan APIP, kami akan merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengendalian kualitas auditor internal agar sesuai dengan Kode Etik dan Standar Audit yang berlaku. Ya, kami akan menjaga kualitas kinerja Auditor.

Dengan dideklarasikannya Bali Commitment, menurut Bapak, apa harapan ke depannya?

Melalui Bali Commitment, kita berharap terwujudnya sinergitas dan kolaborasi di antara Inspektorat Jenderal selaku APIP dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di lingkungan Kemenperin dalam rangka meningkatkan kinerja Kemenperin melalui penerapan *Governance, Risks, and Control* (GRC).

Harapan tersebut tidak berlebihan, mengingat para pemangku kepentingan atau *top management* di lingkungan Kemenperin telah berkomitmen melalui penandatanganan pada Penjelasan/Suplemen Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal Kemenperin.

(Edwardsyah Nurdin)



Pentingnya CGCAE bagi Pimpinan APIP

Adalah kenyataan, bahwa kebanyakan Pimpinan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) baik di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah bukan berasal dari pejabat fungsional auditor atau berlatarbelakang non-audit. Oleh karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memandang perlu memberikan sertifikasi *Certification of Government Chief Audit Executive* (CGCAE) bagi Pimpinan APIP.

Peluncuran program sertifikasi CGCAE tersebut diselenggarakan pada 30 November 2020 lalu, BPKP selaku pembina Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tentunya sangat berkepentingan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP agar lebih berdaya guna dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya. Salah satu bentuk upaya tersebut adalah melalui sertifikasi CGCAE bagi pimpinan APIP.

Pada acara peluncuran CGCAE tersebut, sebagaimana dikutip dari website BPKP.go.id (30/11/2020), Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyatakan, peningkatan kompetensi bagi pimpinan APIP memainkan peranan krusial dalam menentukan seberapa optimal APIP menjalankan tugasnya. "BPKP telah mengembangkan program pendidikan supaya audit dilaksanakan oleh auditor yang kompeten supaya dapat menjaga

mutu. Namun, hal itu dirasa belum cukup. Peningkatan kompetensi juga diperlukan untuk para pimpinan APIP," jelasnya.

Melalui sertifikasi ini, para pimpinan APIP yang berlatar belakang non-audit akan dibekali kemampuan untuk berpikir holistik agar bisa memfokuskan SDM APIP yang memberikan value kepada manajemen. Program CGCAE, dikatakan Yusuf Ateh, harus disusun sesuai kebutuhan, seperti pengetahuan mendalam dan analisis proses bisnis lingkungan untuk mengidentifikasi titik kritis dan risiko strategis yang dapat mengganggu pencapaian tujuan.

Turut hadir dalam acara peluncuran CGCAE tersebut di antaranya adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)

Basuki Hadi Mulyono, dan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati. Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam sambutannya menyatakan, BPK mendukung upaya BPKP untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi kepada Pimpinan APIP. Sebab BPK merasa terbantu jika para APIP telah berkualifikasi profesional. “Berhasil tidaknya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), tergantung pada kompetensi pimpinan dalam mengimplementasikan lingkungan pengendalian secara menyeluruh,” ujar Agung.

Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa pimpinan APIP sangat strategis untuk mengawal program pembangunan, seperti pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, pemukiman, dan perumahan. “Saya sangat mengapresiasi, sebagai bentuk tanggung jawab BPKP terhadap kinerja APIP yang dibina selama ini. Dengan CGCAE ini, pimpinan APIP kayak saya (yang berlatar belakang non-audit) punya standar minimal dan profesionalisme yang sama,” sebutnya.

Sementara, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati menyatakan, harus ada langkah *extraordinary* di lingkungan APIP agar bisa melewati tantangan untuk mencapai APIP yang efektif dalam rangka mendorong penggunaan APBN yang efektif dan efisien.

Sertifikasi CGCAE

Apa yang disampaikan oleh Kepala BPKP tersebut adalah benar adanya. Seperti kita ketahui, pimpinan APIP baik pusat maupun daerah senyatanya banyak yang berlatar belakang non audit. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap kapabilitas APIP dalam pemberdayaan tugas pengawasan agar lebih optimal. Melalui sertifikasi CGCAE diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan

kompetensi pimpinan APIP, terutama dalam hal pencegahan korupsi, peringatan dini atau *early warning system*, serta mengawal keuangan dan pembangunan di lingkungan Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah.

Pada sertifikasi CGCAE terdapat tiga materi utama, yakni Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal (TKMRPI); Audit Internal, dan Kebijakan Pengawasan. Di samping itu, untuk mendapatkan sertifikat CGCAE maka para peserta pelatihan wajib menjalani uji kompetensi.

Dengan adanya program sertifikasi CGCAE tentunya memberikan manfaat yang signifikan bagi APIP. Dalam hal ini, ada tiga manfaat yang diperoleh dari sertifikasi CGCAE. Pertama, membantu para pimpinan APIP yang sudah menduduki jabatan untuk mengembangkan kompetensi dan mengikuti ujian sertifikasi CGCAE. Kedua, sertifikasi CGCAE ini dapat diikuti oleh para pegawai yang memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan APIP. Ketiga, sertifikasi CGCAE dapat membantu para pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam menentukan calon pimpinan APIP.

Mengingat penting dan bermanfaatnya sertifikasi CGCAE tersebut, Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian, Masrokh, tak melewatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan CGCAE Angkatan ke-16 yang diselenggarakan oleh BPKP bertempat di Hotel Double Tree, Jakarta, pada 18 – 19 Oktober lalu. Khusus Angkatan ke-16 ini diikuti oleh 30 orang pejabat Eselon 1 Kementerian/Lembaga.

Dalam pelatihan CGCAE tersebut, sistem pembelajaran dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: Pembelajaran mandiri dari kedudukan masing-masing pada 11-17 Oktober 2021; Tatap muka selama 2 hari, yang dipecah menjadi dua kelas, yaitu Kelas A dan Kelas B. Kelas A diikuti oleh

17 peserta pada tanggal 18-19 Oktober, sedangkan kelas B diikuti 13 peserta pada tanggal 21-22 Oktober 2021. Selanjutnya, Uji makalah selama satu hari pada tanggal 1 November 2021 untuk Kelas A dan 2 November 2021 untuk kelas B. Uji makalah tersebut dilakukan dari tempat masing-masing secara daring.

Inspektur Jenderal Kemenperin Masrokh seusai mengikuti Pelatihan CGCAE menyatakan kepuasannya atas berbagai materi pengetahuan yang diperoleh dari pelatihan tersebut. Berbekal pengetahuan tentang manajemen pengawasan dan audit intern yang diperolehnya selama mengikuti Pelatihan CGCAE, beliau bertekad untuk lebih meningkatkan kapabilitas APIP Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan berbeda, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenperin, Wawas Swathafrijah juga telah mengikuti Pelatihan CGCAE yang diselenggarakan oleh BPKP. Pelatihan tersebut dimulai pada 23 Agustus s/d 3 September 2021 untuk pembelajaran mandiri dari kedudukan masing-masing. Selanjutnya, pada 6 – 9 September 2021 diselenggarakan acara pembukaan dan pelatihan secara daring. Pelatihan CGCAE Angkatan ke-13 ini diikuti oleh 22 peserta yang mewakili pejabat

Eselon II di lingkungan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sedangkan uji kompetensi diselenggarakan secara daring pada 15 – 16 September 2021 dari materi diklat yang meliputi: Audit Intern, Tatakelola, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern, serta Kebijakan Pengawasan.

Keikutsertaan Inspektur Jenderal dan Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenperin dalam Pelatihan CGCAE tentunya tak terlepas dari upaya mendukung terciptanya pengawasan intern yang efektif melalui peningkatan kompetensi teknis bidang pengawasan intern dari pimpinan APIP. Atas keikutsertaan dalam Pelatihan CGCAE tersebut, Wawas Swathafrijah menyatakan bahwa manfaatnya sangat besar terutama jika pimpinan APIP bukan berasal dari pejabat karier sebagai auditor/pegawai Inspektorat Jenderal.

Sertifikasi CGCAE jelas sangat dibutuhkan bagi Pimpinan APIP, sebagai upaya meningkatkan kapabilitas dan kompetensi APIP dalam melaksanakan pengawasan intern yang efektif dan berdaya guna.

(Edwardsyah Nurdin)





Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi

Oleh : Tjahyono
Auditor Muda pada Inspektorat III
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menyatakan bahwa instansi pemerintah baik pusat maupun daerah diwajibkan menerapkan SPIP. Hal ini dimaksudkan agar instansi pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif, efisien dan ekonomis; serta keandalan pelaporan keuangan. Di samping itu juga untuk pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun sayangnya, nilai maturitas SPIP yang menjadi tolok ukur penerapan

SPIP di instansi pemerintah belum sepenuhnya berkorelasi dengan kenyataan pengendalian internal di instansi pemerintah bersangkutan. Hal ini terbukti dengan masih terjadinya beberapa kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di beberapa instansi pemerintah, padahal nilai maturitas SPIP di instansi tersebut berada di level 3; dan juga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif

dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selaku pembina SPIP maka BPKP mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan penerapan SPIP secara optimal di lingkungan instansi pemerintah. Oleh karena itu, BPKP menerbitkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Terbitnya Peraturan BPKP tersebut untuk merevisi dan melengkapi metode penilaian maturitas SPIP sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPKP No. 20 Tahun 2013 dan Peraturan Kepala BPKP No. 4 Tahun 2016.

Pada pasal 2 Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021 disebutkan bahwa ruang lingkup penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme penilaian, fokus penilaian, komponen penilaian, dan periode yang dinilai.

Komponen Penilaian

Terkait dengan metode penilaian maturitas SPIP dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen penilaian, yaitu: Penetapan Tujuan; Struktur dan Proses; serta Pencapaian Tujuan.

Penetapan Tujuan dilakukan untuk menilai kualitas sasaran strategis, dan strategi pencapaian sasaran strategis. Penilaian terhadap kualitas sasaran strategis dilakukan terhadap dokumen Renstra dan Perjanjian Kinerja. Dalam

hal ini kualitas sasaran strategis dinilai dari: (a) Seberapa jauh sasaran strategis tersebut mengakomodir RPJMN, isu strategis, berorientasi pada hasil, dan *cascading* kinerja; (b) Ketepatan indikator kinerja yang bersifat *Specific, Measureable, Achievable, Relevant, dan Time-bound* (SMART) serta cukup untuk menjadi variabel terwujudnya sasaran strategis; (c) Target kinerja ditetapkan *demean* berdasarkan data/informasi yang akurat dan memadai serta formulasi atau perhitungan yang logis.

Selanjutnya penilaian terhadap strategi pencapaian sasaran strategis ditujukan kepada: (a) Ketepatan sasaran program dan kegiatan yang berorientasi pada hasil dan ketepatan *cascading* yang mendukung terwujudnya sasaran program dan sasaran strategis; (b) Ketepatan indikator kinerja program dan kegiatan yang bersifat SMART dan cukup untuk menjadi faktor terwujudnya sasaran program dan kegiatan; (c) Target kinerja program dan kegiatan ditetapkan dengan berdasarkan data/informasi yang akurat dan memadai serta formulasi/perhitungan logis; (d) Rincian kegiatan relevan dengan *output* yang mendukung sasaran kegiatan dan sasaran program; (e) Anggaran yang layak untuk menghasilkan keluaran tanpa adanya anggaran diblokir yang berdampak pada volume dan kualitas keluaran.

Komponen penilaian berikutnya adalah Struktur dan Proses. Pada tahapan ini dilakukan penilaian terhadap struktur dan proses penyelenggaraan SPIP, manajemen risiko, dan membangun upaya pengendalian korupsi serta proses pelaksanaannya dalam rangka

mencapai tujuan penyelenggaraan SPIP.

Penilaian maturitas SPIP dalam hal ini dapat diperoleh melalui Manajemen Risiko Indeks (MRI), Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi, dan Level Kapabilitas APIP. Manajemen Risiko

Indeks (MRI) merupakan indeks kualitas penerapan pengelolaan risiko yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko. Parameter tersebut dikelompokkan menjadi delapan area di dalam tiga komponen utama yang digambarkan sebagai berikut:



Selanjutnya penilaian terhadap Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), yaitu kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di dalam organisasi. IEPK merupakan pengembangan dari *Fraud Control Plan* (FCP) yang merupakan kerangka pengelolaan risiko korupsi dalam organisasi. Dalam hal ini, dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam tiga pilar, yaitu: pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, pilar penerapan strategi pencegahan korupsi, dan pilar penanganan kejadian korupsi.

Pertama, pilar kapabilitas pengelolaan risiko korupsi didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang terdiri dari dua dimensi kapabilitas, yaitu kapasitas organisasi dan kompetensi organisasi. Kapasitas organisasi mencakup semua kebijakan formal anti korupsi, yang dimulai dari pernyataan kebijakan, penetapan

struktur, SOP anti korupsi, standar perilaku, serta dukungan sumber daya keuangan, personil, dan sarana-prasarana. Sedangkan kompetensi organisasi merupakan gabungan pengetahuan, skill dan pengalaman organisasi dalam mengelola risiko korupsi secara efektif.

Kedua, pilar penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada efektivitas pencegahan dan deteksi dini, serta penilaian budaya organisasi anti korupsi. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini yaitu menilai konsistensi asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran anti korupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi. Selanjutnya, penilaian terbentuknya budaya organisasi anti korupsi yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

Ketiga, pilar penanganan kejadian korupsi. Dalam hal ini penilaian dilakukan terhadap efektivitas sistem respons yang digambarkan oleh konsistensi langkah-langkah investigatif, penerapan sanksi, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan sebagai tindak lanjut. Apabila pada instansi yang dinilai terdapat kejadian korupsi maka akan menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi.

Penilaian Keberhasilan Tujuan SPIP

Sebagaimana disebutkan pada awal tulisan, ada empat tujuan dari kewajiban menerapkan SPIP di lingkungan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Keempat tujuan tersebut adalah efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam pencapaian tujuan; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara; serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian terhadap keberhasilan tujuan SPIP tersebut dilaksanakan selama lima tahun terakhir.

Dalam hal efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam pencapaian tujuan, penilaian dilakukan terhadap capaian *outcome* dan capaian *output*. Capaian *outcome* dihitung melalui rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Sedangkan capaian *output* dihitung melalui rata-rata capaian indikator *output* kegiatan unit/satuan kerja.

Penilaian terhadap keandalan pelaporan keuangan dinilai dari Opini BPK atas Laporan Keuangan

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah selama lima tahun terakhir. Demikian pula dalam hal pengamanan aset negara, yang dinilai melalui Opini BPK dan catatan terkait pengamanan aset. Dalam hal ini meliputi pengamanan administrasi (kualitas penata-usahaan), pengamanan hukum (upaya melindungi keabsahan kepemilikan), dan pengamanan fisik (upaya mengatasi penurunan fungsi).

Sedangkan penilaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinilai melalui temuan ketidakpatuhan dari hasil pemeriksaan BPK selama empat tahun terakhir. Di samping itu, apabila terjadi tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat politik atau minimal pejabat Eselon II dalam periode yang dinilai dan/atau saat penilaian maka akan mengurangi/pinalti atas penilaian penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah tersebut.

Demikian sedikit uraian mengenai konsep penilaian maturitas SPIP Terintegrasi sebagaimana yang dikeluarkan oleh BPKP di tahun 2021. Sejatinya nilai maturitas SPIP yang didapatkan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah bukanlah tujuan utama diselenggarakannya SPIP, namun yang perlu menjadi concern atau perhatian dari pimpinan adalah bagaimana melaksanakan perbaikan pada setiap catatan di parameter yang dinilai (*Area of improvement/AoI*), karena penyelenggaraan SPIP membutuhkan continuous improvement yang selalu dimonitor perbaikannya secara berkala dan berkelanjutan.

Seputar Rencana IKN Nusantara

Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam Rapat Paripurna DPR yang diselenggarakan pada 18 Januari 2022 lalu, delapan dari sembilan fraksi di DPR menyetujui RUU IKN menjadi undang, sedangkan satu fraksi yaitu Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS) menolak.

Pembahasan atas disetujuinya RUU IKN untuk disahkan menjadi UU terbilang cepat, yaitu hanya 43 hari sejak DPR membentuk Pansus RUU IKN pada 7 Desember 2021 lalu. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, pengesahan RUU IKN tersebut merupakan langkah awal dari kesepakatan memindahkan ibu kota negara. UU IKN kemudian harus ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana induk yang detail.

Dalam pembahasan RUU IKN, Panitia Kerja (Panja) RUU IKN membagi lima kluster pembahasan yang perlu pendalaman, yakni soal bentuk pemerintahan, pertahanan, penganggaran atau pembiayaan, rencana induk, dan pasal-pasal lain yang relevan. "Sekitar 90 persen memang

tidak berbeda dari draf awal pemerintah. Namun, ada lima kluster yang dibahas mendalam dan disepakati di Panja," kata Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU IKN Saan Mustopa (Kompas, 19/01/2022).

Seperti diketahui, Ibu Kota Negara (IKN) akan dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Lokasi IKN akan berada di sebagian wilayah dua kabupaten, yakni Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Presiden Joko Widodo juga telah memilih Nusantara sebagai nama IKN tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja Pansus RUU IKN di Gedung DPR RI pada 17 Januari 2022. "Ini penamaan dari Presiden langsung. Dan namanya itu Nusantara. Nama Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional," kata Suharso menjelaskan alasan dipilihnya Nusantara sebagai nama IKN Baru tersebut. "Dengan nama Nusantara mengungkapkan realitas keindonesiaan kita," ucapnya.

Megaproyek pemindahan IKN Nusantara akan dilaksanakan secara bertahap dan diperkirakan akan

membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun. Fase awal, yakni di tahun 2024, selain Istana Negara, empat kementerian akan pindah ke IKN. Keempat kementerian tersebut adalah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Sekretariat Negara. Hal ini dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo saat berbincang dengan pemimpin redaksi media massa di Istana Negara, 19 Januari 2022 lalu.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menegaskan bahwa pemindahan IKN jangan hanya dilihat sebagai pemindahan gedung-gedung dan pembangunan fisik semata. Yang terpenting justru membangun pola pikir baru, yakni adanya pusat pemerintahan yang berbasis inovasi dan teknologi, serta hijau.

Pemindahan IKN juga menjadi strategi untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi bertumpu di Jawa. Di samping itu, suku-suku adat setempat akan mendapat perhatian. Menurut Presiden, mereka memang khawatir akan ditinggal. Akan tetapi, pemerintah akan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. "Saya sudah bicara dengan ketua-ketua adat di sana," ujar Presiden.

Presiden juga meyakini bahwa megaproyek ini akan berkelanjutan meski kelak pemerintahan akan berganti, mengingat pemindahan IKN ini didasarkan pada undang-undang (Kompas, 20/01/2022).

Dalam hal tata kelola pemerintahan, IKN Nusantara akan berbeda dengan DKI Jakarta dan pemerintah daerah lainnya. IKN Nusantara diselenggarakan oleh lembaga setingkat kementerian yang bernama Otoritas IKN Nusantara, tanpa memiliki DPRD. Dengan demikian, Kepala

Otoritas IKN Nusantara ditunjuk, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan IKN Nusantara dilakukan langsung oleh DPR (Kompas, 22/01/2022).

Proses pengesahan UU IKN Nusantara oleh DPR yang pembahasannya tergolong singkat tersebut, tak pelak menimbulkan berbagai tanggapan dari masyarakat. Dari hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh Litbang Kompas, menyebutkan bahwa 50 persen responden yakin proyek IKN akan berhasil dilaksanakan pada 2024. Sedangkan 45,5 persen responden mengaku tak yakin. Meskipun demikian, hampir 60 persen responden tak mengetahui RUU IKN telah disahkan oleh DPR. Terkait dengan pemimpin pemerintahan IKN, 45,6 persen responden tak setuju dengan rencana pemerintah melakukan penunjukan langsung, sedangkan yang setuju 37 persen.

Litbang Kompas juga mengolah data tentang aturan teknis dari UU IKN. Dalam hal ini, ada 14 pasal yang harus didetailkan melalui aturan teknis berupa keputusan presiden, peraturan presiden, dan peraturan pemerintah (Kompas, 31/01/2022).

Sementara itu, dari sisi lain KPK akan mengawal dan mengawasi proses pembangunan IKN di tiap tahapan sehingga dapat menutup celah korupsi dan mencegah inefisiensi. Demikian pula akses dari pembangunan ke lingkungan hidup juga harus diantisipasi. Hal tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri sesuai pertemuan tertutup membahas rencana pembangunan IKN dengan Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas di Jakarta, 22 Februari 2022.

Untuk itu, KPK akan berkoordinasi dengan sejumlah instansi yang terlibat



dalam pembangunan IKN. KPK juga mengajak publik untuk turut mengawasi dengan membuka layanan pengaduan publik dalam bentuk aplikasi bernama Jaringan Pencegahan Korupsi (Jaga) IKN (Kompas, 3/02/2022).

Setelah sebelumnya publik menduga-duga siapa yang akan ditunjuk sebagai pimpinan IKN Nusantara, Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otoritas IKN Nusantara. Pelantikan Bambang dan Dhony berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta pada 10 Maret 2022 lalu.

Bambang Susantono pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan periode 2009-2014. Sebelum dilantik menjadi Kepala Otoritas IKN, ia menjabat Vice President Knowledge Management Development, Asian Development Bank. Sedangkan Dhony adalah Managing Director President Office Sinar Mas Land.

Menurut Presiden, Bambang dan Dhony merupakan pilihan dan kombinasi yang baik. Kedua sosok tersebut juga memiliki rekam jejak yang baik. Presiden meyakini mereka

bisa berkoordinasi baik dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dari segi perencanaan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari sisi pelaksanaan lapangan, terutama di kawasan inti pemerintahan, serta terkait investasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Setelah dilantik, Bambang dan Dhony akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga yang selama ini sudah mempersiapkan konsep pembangunan IKN. Selain itu juga akan membangun institusi Otoritas IKN. "Kami akan membangunnya menjadi institusi yang kapabel dan bisa berlari kencang bersama semua pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi berharap pemimpin Otoritas IKN Nusantara bisa berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Kalimantan Timur. "Harapan kami, Kepala Otoritas IKN bisa mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, berkesinambungan, dan ramah lingkungan," ujar Hadi (Kompas, 11/03/2022).

Arti pentingnya kolaborasi seluruh elemen dalam menyukseskan pembangunan ibu kota negara tergambar dalam rangkaian kegiatan Presiden Joko Widodo di titik nol kilometer IKN Nusantara pada 14 Maret 2022 lalu. Kegiatan tersebut tak hanya menggambarkan keberagaman Indonesia, tetapi juga menyiratkan pentingnya kolaborasi untuk mencapai satu tujuan. Pentingnya kolaborasi tersebut ditekankan oleh Presiden Joko Widodo agar proses pembangunan ibu kota negara itu sukses. Kolaborasi tidak sebatas di tataran elite, tetapi terutama menyerap suara publik.

Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan penyatuan tanah dan air dari semua provinsi di Indonesia. Tanah dan air yang diambil dari tempat bersejarah dari setiap provinsi diserahkan oleh para gubernur atau yang mewakilinya kepada Presiden, yang kemudian dituangkan ke dalam kendi tembaga yang disebut Kendi Nusantara.

Presiden menyampaikan apresiasi kepada para pimpinan daerah yang membawa tanah dan air dari wilayah mereka. "Ini bentuk kebhinekaan kita dan



persatuan yang kuat di antara kita dalam membangun Ibu Kota Nusantara," ujar Presiden.

Pada rangkaian kegiatan tersebut, Presiden bersama pimpinan daerah menanam tanaman khas dari daerah masing-masing di lokasi titik nol. Selanjutnya Presiden juga berdiskusi dengan 15 tokoh masyarakat Kalimantan Timur dan meninjau Persemaian Mentawir di desa Mentawir yang bibitnya akan digunakan untuk merehabilitasi hutan di kawasan IKN.

Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo minta agar pembangunan IKN Nusantara terus berlanjut setelah Presiden Jokowi mengakhiri masa jabatan pada 2024. "Pembangunan IKN tak boleh mangkrak," ujarnya (Kompas, 15/03/2022).

Presiden bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo bermalam di area perkemahan di kawasan IKN Nusantara. Presiden juga didampingi jajaran menteri seperti Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan Menteri Sekretaris Negara Pranomo Anung. Demikian pula Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo, Kepala Otoritas IKN Bambang Susantono, dan Wakil Kepala Otoritas IKN Dhony Rahajoe.

Akhirnya, sebagai catatan penutup, kita tentunya berharap agar pembangunan IKN Nusantara berjalan sesuai rencana. Dalam hal ini, catatan yang perlu digarisbawahi adalah pernyataan Ketua MPR Bambang Soesatyo agar pembangunan IKN Nusantara tak boleh mangkrak. Semoga.

(Edwardsyah Nurdin)



Evaluasi SAKIP oleh APIP

Oleh : **Agung Tri Utomo**
Auditor Muda pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Beberapa bulan setelah virus Covid-19 masuk dan menjadi pandemi di tanah air, kalangan industri mulai merasakan dampaknya yang mengancam ketahanan industri nasional. Sementara, industri manufaktur merupakan salah satu sektor yang selama ini berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Setiap instansi pemerintah pada dasarnya dituntut untuk memperkuat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja dalam hal ini adalah perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi secara terukur dengan target kinerja yang ditetapkan melalui laporan kinerja yang disusun secara periodik. Penguatan akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); meningkatnya kualitas pelayanan

publik; dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas kinerja tersebut dilaksanakan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Melalui penguatan akuntabilitas kinerja diharapkan instansi pemerintah dipacu untuk terus meningkatkan kualitas kinerjanya sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporannya. Dalam pelaksanaan di lapangan, SAKIP juga menguji akuntabilitas dari seluruh proses yang berlangsung melalui kegiatan evaluasi atas implementasinya sehingga teruji kebenarannya dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya.

Evaluasi SAKIP

Implementasi terhadap SAKIP oleh instansi pemerintah tentunya harus dievaluasi secara menyeluruh oleh pihak terkait. Melalui evaluasi

tersebut diharapkan dapat mendorong instansi bersangkutan untuk secara konsisten mengimplementasikan SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja instansinya. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Hasil evaluasi tersebut diharapkan digunakan untuk memperbaiki manajemen kinerja dan peningkatan kinerja, khususnya pelayanan publik secara berkelanjutan.

Teknis pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015. Evaluasi terhadap implementasi SAKIP tersebut ditujukan kepada beberapa komponen, yaitu: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Masing-masing komponen terdiri dari beberapa sub komponen dengan jumlah bobot penilaian yang telah ditentukan.

Sub komponen dari perencanaan kinerja terdiri dari Rencana Strategis (Renstra) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT). Sub komponen pengukuran kinerja berupa pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran. Sedangkan sub komponen dari pelaporan kinerja terdiri dari pemenuhan pelaporan, kualitas pelaporan, dan pemanfaatan pelaporan.

Selanjutnya sub komponen dari evaluasi internal berupa pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi. Terakhir, sub komponen dari capaian kinerja yang mencakup kinerja yang dilaporkan baik berupa *output* maupun *outcome* serta kinerja tahun berjalan.

Ruang lingkup dalam evaluasi terhadap implementasi SAKIP terdiri dari empat aspek, yaitu: penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja; penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

Secara garis besar, tahapan pelaksanaan evaluasi terhadap implementasi SAKIP terdiri dari perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan hasil evaluasi. Cakupan kegiatan pada tahap perencanaan evaluasi dimulai dengan penyusunan desain evaluasi, yang akan menentukan metodologi evaluasi dan teknik evaluasi. Kegiatan berikutnya berupa pengorganisasian, yang meliputi kebutuhan sumber daya manusia evaluator, perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan evaluasi.

Tahapan pelaksanaan evaluasi mencakup kegiatan-kegiatan berupa survei pendahuluan, yang berupa tujuan dan manfaat survei, jenis data dan informasi yang dikumpulkan, serta teknik pengumpulan data. Kegiatan berikutnya adalah evaluasi atas implementasi SAKIP, yang berupa evaluasi atas komponen SAKIP, serta melakukan penilaian dengan mengacu kepada kriteria penilaian yang telah ditentukan. Di samping itu, evaluator juga harus menggunakan *professional judgments*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria yang ada.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah diberikan, evaluator kemudian memberikan kesimpulan secara obyektif. Kesimpulan dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Selanjutnya nilai akhir dari penjumlahan nilai masing-masing komponen akan dipergunakan

untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi terhadap kinerjanya, yang terbagi atas tujuh kategori.

Ketujuh kategori tersebut terdiri dari predikat "AA" (Sangat Memuaskan / dengan angka penilaian >90 – 100); "A" (Memuaskan / angka penilaian >80 - 90); "BB" (Sangat Baik / angka penilaian >70 – 80); "B" (Baik / angka penilaian >60 -70); "CC" (Cukup / angka penilaian >50 – 60); "C" (Kurang / angka penilaian >30 – 50); "D" (Sangat Kurang / angka penilaian 0 -30).

Tahapan terakhir adalah pelaporan atas hasil evaluasi. Dalam hal ini, setiap hasil dari pelaksanaan evaluasi dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE). LHE tersebut disusun berdasarkan berbagai hasil pengumpulan data dan fakta serta analisis yang didokumentasikan pada KKE.

LHE disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja dari instansi yang dievaluasi. Permasalahan atau temuan sementara hasil evaluasi dan saran perbaikannya harus diungkapkan secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang dievaluasi untuk mendapatkan konfirmasi ataupun tanggapan secukupnya.

Peran APIP Sebagai Evaluator

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 29 Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/ atau evaluasi Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Peran APIP untuk melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP memang sudah seharusnya, hal ini mengingat peran APIP dalam pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui audit, reviu, monitoring (pemantauan) dan evaluasi.

Secara umum evaluasi adalah suatu proses membandingkan hasil dari suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan. Tujuan evaluasi ini biasanya adalah untuk mengumpulkan data dan membandingkannya dengan standar tujuan yang ingin dicapai, sehingga bisa dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan.

Terkait dengan evaluasi implementasi SAKIP, pelaksanaannya dilakukan melalui analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja dari instansi/ unit kerja bersangkutan. Berbeda dengan audit, evaluasi dalam hal ini lebih difokuskan kepada pengumpulan data dan analisis untuk perumusan saran atau rekomendasi perbaikan. Dalam hal ini, evaluasi lebih bersifat persuasif, analitik dan memerhatikan kemungkinan penerapannya.

Merujuk pada teknis pelaksanaan evaluasi implementasi SAKIP sebagaimana diuraikan di atas, jelas menunjukkan bahwa auditor intern yang tergabung dalam APIP tentunya memiliki kompetensi yang tepat untuk melaksanakan tugas evaluasi tersebut. Apalagi selaku auditor intern pemerintah dalam menjalankan tugasnya terikat pada standar audit yang berlandaskan dan memegang teguh prinsip independensi dan objektivitas. Di mana prinsip-prinsip tersebut juga diperlukan bagi evaluator untuk meningkatkan kredibilitas hasil evaluasinya. Kredibilitas tersebut tergambar dalam saran/rekomendasi serta solusi yang disampaikan evaluator untuk perbaikan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN & RB No. 12 Tahun 2015, Menteri Perindustrian telah menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi SAKIP di Lingkungan Kemenperin. Dalam peraturan tersebut, Inspektorat Jenderal selaku APIP Kemenperin ditugaskan untuk melaksanakan evaluasi terhadap implementasi SAKIP terhadap unit-unit dan satuan kerja di lingkungan Kemenperin. Dalam tulisan ini, penulis akan memberikan gambaran secara umum hasil evaluasi SAKIP terhadap unit-unit kerja Eselon I di lingkungan Kemenperin tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan April 2021 lalu.

Adapun unit-unit kerja Eselon I yang dievaluasi adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Ditjen Industri Agro (IA), Ditjen Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA), Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE), Ditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT), Ditjen Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII), Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI).

Hasil evaluasi terhadap implementasi SAKIP oleh unit-unit Eselon I tersebut menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari sembilan unit Eselon I tersebut, delapan unit memperoleh kategori "A" (Memuaskan) dengan jumlah perolehan nilai pada kisaran angka 80,56 s/d 84,61. Sedangkan satu unit memperoleh Kategori "BB" (Sangat Baik) dengan jumlah perolehan nilai 73,15.

Perolehan nilai dengan kategori "Memuaskan" dan "Sangat Baik" tersebut menunjukkan bahwa unit-unit kerja di lingkungan Kemenperin telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan SAKIP sebagaimana harusnya. Namun tak bisa

dipungkiri masih dijumpai kelemahan dan kendala permasalahan yang ditemui, yang tentunya diharapkan untuk diperbaiki agar capaian kinerja lebih optimal. Untuk itu, Tim Evaluasi telah memberikan catatan dan rekomendasi perbaikan yang dianggap perlu.

Adapun saran dan rekomendasi yang disampaikan diantaranya adalah mereviu kembali dokumen perencanaan yang telah disusun dan memastikan telah sepenuhnya menggambarkan kinerja (*outcome*); memastikan indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) telah berorientasi pada hasil (*outcome* atau *achievements*) yang terukur, relevan dan cukup, serta menjawab isu strategis.

Rekomendasi lainnya adalah menyempurnakan kembali proses penjabaran (*cascading*) kinerja yang telah disusun, dengan memperhatikan proses bisnis dan kesesuaian tugas, fungsi serta peran yang diemban oleh setiap jenjang jabatan; mereviu indikator kinerja individu agar selaras dengan kinerja organisasi;

Selanjutnya, direkomendasikan pula untuk meningkatkan pemanfaatan aplikasi yang telah ada dengan lebih optimal, sehingga akan memudahkan pimpinan dalam pemantauan kinerja dan dapat dijadikan sebagai dasar pemberian *reward and punishment*; meningkatkan kualitas evaluasi internal agar lebih meningkatkan penerapan akuntabilitas pada unit kerja, dan memantau serta memastikan rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) peningkatan akuntabilitas dan kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Dan pada akhirnya, kita berharap agar hasil evaluasi dan rekomendasi atas implementasi SAKIP tersebut dapat mendorong peningkatan kinerja lebih baik lagi bagi unit-unit atau satuan kerja di lingkungan Kemenperin.



Upaya Mewujudkan Industri Hijau

Dewasa ini, perubahan iklim dan transisi energi telah menjadi tantangan masa depan yang perlu diatasi bersama. Dalam hal ini, pemerintah telah menargetkan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060. Mewujudkan industri hijau boleh jadi merupakan salah satu upaya mengatasi tantangan tersebut.

Industri yang ramah lingkungan atau industri hijau agaknya telah menjadi isu global dan tuntutan masyarakat luas. Selaras dengan hal tersebut, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bertekad untuk terus mendorong sektor industri manufaktur dalam menerapkan prinsip industri hijau. Langkah strategis ini akan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan dan berdaya saing di kancah global.

Ketika memberikan sambutan pada acara Penganugerahan Penghargaan Industri Hijau di Jakarta, 30 November 2021 lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, industri hijau merupakan perusahaan manufaktur yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sejalan

dengan program Making Indonesia 4.0. Prinsip ini diyakini akan mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

Menteri Perindustrian juga mengungkapkan, melalui upaya penerapan industri hijau tercatat telah menghemat energi sebesar Rp3,2 triliun, dan penghematan air sebesar Rp169 miliar. "Pencapaian ini memperkuat komitmen industri untuk memastikan keberlanjutan bisnis perusahaan dalam jangka panjang," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagaimana dirilis dari siaran pers Kemenperin (30/11/2021).

"Saatnya kita semua bersama-sama menjadi bagian dari transformasi menuju

pembangunan industri berkelanjutan dengan mendukung penciptaan industri yang ramah lingkungan. Melalui upaya tersebut diharapkan daya saing industri nasional di kancah global terus meningkat," ujar Menperin.

Industri Hijau

Perihal industri hijau diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Pada pasal 3 huruf (c) disebutkan bahwa salah satu dari tujuan perindustrian adalah mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta industri hijau. Dalam hal ini, industri hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam upaya mewujudkan industri hijau adalah melalui perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, standardisasi, dan pemberian fasilitas. Terkait dengan kebijakan, ada dua strategi untuk mewujudkan industri hijau. Pertama, menghijaukan industri yang sudah ada. Kedua, membangun industri baru dengan prinsip industri hijau. Hal ini disampaikan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada acara *Launching Penghargaan Industri Hijau Tahun 2021* di Jakarta, 10 Juni 2021 lalu.

Dalam upayanya mewujudkan industri hijau di tanah air, Kementerian Perindustrian melalui Pusat Industri Hijau pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) telah melakukan beberapa program dan kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya industri hijau. Kepala Pusat Industri Hijau pada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) R. Hendro Martono dalam

wawancara tertulis dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir Maret lalu menjelaskan mengenai program dan kegiatan untuk mewujudkan industri hijau tersebut. Di antaranya adalah melalui penganugerahan Penghargaan Industri Hijau kepada pelaku industri. Program Penghargaan Industri Hijau tersebut berupa pemberian penghargaan kepada perusahaan industri yang telah menerapkan prinsip industri hijau dalam proses produksinya.

"Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada perusahaan industri untuk menerapkan prinsip industri hijau. Penghargaan industri hijau telah berlangsung sejak 2010, dan hingga tahun 2021 telah terdapat 1.031 perusahaan yang memperoleh penghargaan industri hijau," tutur Hendro Martono, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan pada Ditjen ILMATE.

Program lainnya adalah melalui Standar Industri Hijau (SIH), yaitu standar untuk mewujudkan industri hijau. SIH disusun berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi industri, perusahaan industri, dan/atau lembaga terkait dalam proses perumusannya. SIH yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri untuk menerapkan industri hijau. Hingga tahun 2021, telah terdapat 31 SIH yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian.

Berikutnya adalah melalui Sertifikasi Industri Hijau, yaitu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap perusahaan industri dalam pemenuhan Standar Industri Hijau. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) dengan menunjuk Auditor Industri Hijau. Hingga tahun 2021 terdapat 14 LSIH yang ditunjuk Menteri Perindustrian dan 44 perusahaan yang memperoleh sertifikat industri hijau, baik melalui bantuan

dari pemerintah maupun dengan biaya mandiri. Bagi perusahaan industri yang telah mendapatkan sertifikat industri hijau berhak menggunakan logo industri hijau pada kemasan, kop surat, kartu nama dan media promosi lainnya.

Demikian juga dengan beberapa program lainnya, seperti: pelaporan dan verifikasi online untuk inventarisasi dan mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), khususnya untuk sektor semen dan pupuk. Pemberian bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi dan sosialisasi terkait industri hijau yang sudah dilakukan di beberapa daerah, dan juga di beberapa perusahaan industri. Sejak tahun 2011-2020, Kemenperin telah menerbitkan 34 pedoman teknis terkait dengan industri hijau, antara lain: penurunan emisi GRK, *energy management system*, energi baru dan terbarukan, pengelolaan limbah bahan berbahaya beracun (B3), *waste to energy*, dan lain-lain.

Pemberian fasilitasi dan insentif non fiskal juga dilakukan, seperti bantuan sertifikasi, bantuan promosi, pelatihan dan pendampingan. Sedangkan terkait dengan insentif fiskal, saat ini masih pada tahap kajian. Program lainnya adalah penerapan ekonomi sirkular di sektor industri.

"Dalam kurun waktu 2021-2024, kami akan melakukan beberapa program seperti pemilihan sektor prioritas, penyusunan rencana aksi nasional, penyusunan strategi penerapan ekonomi sirkular, promosi ekonomi sirkular, dan pengembangan simbiosis industri," ujar Hendro.

Pada bagian lain, sebagaimana dikutip dari situs Indonesia.go.id (22/03/2022), Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Doddy Rahadi mengatakan, tahun ini pihaknya menargetkan penyusunan empat standar industri hijau tambahan, melengkapi 31 SIH yang sudah ada. "Penyusunan

empat rancangan standar industri hijau, fasilitasi sertifikasi industri hijau bagi 50 perusahaan, dan fasilitasi pendampingan persyaratan standar industri hijau bagi 10 perusahaan industri," kata Doddy.

Kemenperin juga sedang menggodok regulasi soal penerapan industri hijau. Regulasi itu diharapkan juga ikut mendukung pertumbuhan industri. "Penerapan industri hijau ini sebaiknya tidak dipandang sebagai beban. Apapun kebutuhannya (terkait regulasi) kami buat tentunya tidak memberatkan industri," ujarnya.

Berkaitan dengan rencana sejumlah pengembangan industri hijau, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia melihat ada peluang besar pengembangan industri hijau jika pemerintah memberikan stimulus berupa insentif pajak dan penciptaan pasar. Koordinator Wakil Ketua Umum III Kadin Indonesia bidang Maritim, Investasi dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani mengatakan, dua kebijakan tersebut akan mendorong industri untuk segera beralih ke proses produksi yang lebih berkelanjutan.

Shinta memandang industri hijau telah menjadi pilar penting bagi ekonomi ke depan, seiring komitmen negara-negara di dunia dalam menurunkan emisi GRK. Indonesia dalam hal ini menargetkan NZE tercapai pada 2060. Bagi pelaku usaha, tuntutan industri kini sudah menjadi keniscayaan. Bila mau produknya berdaya saing dan diterima di pasar global, mereka harus memenuhi semua tuntutan itu, industri yang hijau karena tanggung jawab dunia yang lestari juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pelaku usaha.

Tantangan Pengembangan Industri Hijau

Harus diakui, dalam upaya pengembangan industri hijau di tanah air tentunya tidak semudah membalik telapak tangan. Berbagai tantangan harus

dihadapi. Paling tidak, ada lima tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri hijau yang berkelanjutan. Kelima tantangan tersebut dibebankan oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita pada saat memberi penghargaan sertifikat industri hijau, 30 November 2021 lalu.

Sebagaimana dikutip dari Kompas.com (30/11/2021), Menteri Perindustrian menyatakan, setidaknya ada lima tantangan yang ditemukan dalam proses menciptakan industri hijau yang berkelanjutan. Pertama, industri hijau membutuhkan Research & Development (R&D) yang ekstensif dan dapat diaplikasikan secara multisektoral. "Kekini teknologi juga menjadi syarat utama yang dibutuhkan industri nasional. Ini masih sangat kurang, baik dari sisi SDM, maupun fasilitas riset," kata Agus.

Tantangan kedua adalah masih banyaknya industri yang masih menggunakan mesin berteknologi lama, yang cenderung tidak efisien, bahkan menghasilkan limbah atau polusi yang cukup tinggi. Ketiga, shifting ke peralatan atau alat fabrikasi yang hijau dan efisien, serta membutuhkan biaya tinggi. "Hal ini juga yang menciptakan keengganan dari sisi industri untuk menambah capex (*capital expenditure*) mereka ke permesinan yang dapat mendorong

efisiensi dan pengembangan industri hijau," katanya.

Tantangan keempat adalah industri hijau membutuhkan SDM yang *highly qualified* dan *highly experienced*. "(Sementara), kita masih kekurangan keahlian, *capacity* dan *capability* di bagian ini. Learning dan experience sharing masih kurang, sehingga tingkat kompetensi belum dapat mengikuti kemajuan green technology dalam sektor manufaktur," jelas Agus. Kelima, masih kurangnya insentif, baik fiskal dan non-fiskal yang mendukung pengembangan industri hijau.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Pusat Industri Hijau Kemenperin. Menghadapi tantangan tersebut, Kepala Pusat Industri Hijau Hendro Martono menyatakan: "Kebijakan yang ada saat ini sudah mengarah untuk mengatasi hambatan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan sehingga hambatan-hambatan yang ada dapat segera terselesaikan. Hal ini juga dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, dan stakeholder terkait lainnya."

Dan pada akhirnya, kita semua tetap berharap bagi terwujudnya industri hijau. Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Net Zero Emission (NZO) di tahun 2060.

(Edwardsyah Nurdin)





Strategi dan Program Mewujudkan Industri Hijau

Di tengah isu perubahan iklim dan transisi energi telah menjadi tantangan masa depan, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berupaya mewujudkan industri hijau di tanah air. Salah satu program yang dijalankan adalah melalui Standar Industri Hijau bagi produk yang dihasilkan. Terkait dengan tanggapan pelaku industri tentang Standar Industri Hijau, Kepala Pusat Industri Hijau pada Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) R. Hendro Martono dalam wawancara tertulis dengan Redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI pada akhir Maret lalu, menyatakan, "Pelaku usaha industri mulai merasa perlu akan standar industri hijau, karena isu produk ramah lingkungan yang semakin diminati oleh pasar nasional maupun internasional". Berikut petikannya:

Apa yang terkandung dari makna dan tujuan pentingnya mendorong terwujudnya industri hijau?

Melalui industri hijau, industri didorong untuk menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif sehingga tidak terjadi eksploitasi sumber daya secara berlebihan. Penerapan industri hijau dilakukan melalui prinsip 5R atau *reduce, reuse, recycle, recovery* dan *repair*,

serta penggunaan teknologi rendah karbon. Hal ini akan memberikan dampak penghematan energi, air dan bahan baku.

Selain itu, limbah yang dihasilkan pun diharapkan dapat diminimalisir sebagai dampak dari penggunaan sumber daya yang efisien, sehingga akan meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Melalui industri hijau, juga dapat memberikan dampak sosial

seperti perbaikan kualitas lingkungan, peningkatan lapangan pekerjaan serta peningkatan ekonomi sebagai bentuk dari CSR perusahaan.

Manfaat apa yang diperoleh pelaku industri dengan menerapkan industri hijau?

Manfaat utama yang akan dirasakan oleh pelaku industri adalah efisiensi dari penggunaan sumber daya yang berkaitan erat dengan *cost saving* dari perusahaan. Dengan adanya *cost saving* tersebut, perusahaan dapat melakukan ekspansi atau investasi untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.

Melalui penerapan industri hijau juga dapat meningkatkan image atau citra dari perusahaan, baik dari sisi konsumen, investor, maupun pemerintah. Selain itu, juga membantu pencapaian beberapa program nasional serta mempermudah perusahaan dalam membuat sustainability report.

Langkah-langkah atau strategi apa yang telah dan akan dilakukan oleh Kementerian Perindustrian dalam mendorong terwujudnya industri hijau?

Kementerian Perindustrian melalui Pusat Industri Hijau telah melakukan beberapa kegiatan yang dapat mendorong terwujudnya industri hijau, antara lain melalui Penghargaan Industri Hijau. Program ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada perusahaan industri untuk menerapkan prinsip industri hijau. Penghargaan industri hijau telah berlangsung sejak 2010, dan hingga tahun 2021 telah terdapat 1.031 perusahaan yang memperoleh penghargaan industri hijau

Selanjutnya, melalui Standar Industri Hijau (SIH), yaitu standar untuk mewujudkan industri hijau. Program lainnya adalah Sertifikasi Industri Hijau, yaitu rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap perusahaan industri dalam pemenuhan Standar Industri Hijau.

Beberapa program lainnya, seperti: pelaporan dan verifikasi online untuk inventarisasi dan mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), khususnya untuk sektor semen dan pupuk. Pemberian bimbingan teknis, pelatihan, konsultasi dan sosialisasi terkait industri hijau. Demikian pula dengan fasilitasi dan insentif non fiskal seperti bantuan sertifikasi, bantuan promosi, pelatihan dan pendampingan.

Sedangkan terkait dengan insentif fiskal, saat ini masih pada tahap kajian. Program lainnya adalah penerapan ekonomi sirkular di sektor industri. Dalam kurun waktu 2021-2024, kami akan melakukan beberapa program seperti pemilihan sektor prioritas, penyiapan rencana aksi nasional, penyusunan strategi penerapan ekonomi sirkular, promosi ekonomi sirkular, dan pengembangan simbiosis industri.

Bagaimana gambarannya tentang Standar Industri Hijau bagi pelaku industri?

Standar Industri Hijau adalah standar untuk mewujudkan industri hijau yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian. SIH disusun berdasarkan Jenis Industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) digit 5. Proses perumusan SIH dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, asosiasi industri, perusahaan industri, dan/atau lembaga terkait. SIH yang telah ditetapkan akan menjadi pedoman bagi perusahaan industri untuk menerapkan industri hijau.

Penilaian terhadap pemenuhan Standar Industri Hijau dilakukan melalui skema Sertifikasi Industri Hijau. SIH terdiri dari dua persyaratan, yaitu persyaratan teknis dan persyaratan manajemen. Persyaratan teknis terdiri dari beberapa aspek, antara lain Bahan Baku, Energi, Air, Proses Produksi, Produk, Kemasan, Pengelolaan Limbah, dan Emisi GRK. Persyaratan Manajemen terdiri dari aspek Kebijakan dan Organisasi,

Perencanaan Strategis, Pelaksanaan dan Pemantauan, Tinjauan Manajemen, Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR), dan Ketenagakerjaan. Hingga tahun 2021 terdapat 31 SIH yang telah ditetapkan oleh Menteri Perindustrian.

Dari para pelaku usaha industri sendiri, seberapa besar apresiasinya dalam melaksanakan Standar Industri Hijau?

Pelaku usaha industri mulai merasa perlu akan standar industri hijau, karena isu produk ramah lingkungan yang semakin diminati oleh pasar nasional maupun internasional. Sudah banyak permintaan dari negara-negara lain terkait sertifikat atau logo ramah lingkungan, yang salah satunya tercermin melalui sertifikasi dan logo industri hijau. Namun, sertifikasi industri hijau hanya bisa dilakukan jika sudah terdapat SIH untuk komoditas tersebut, sehingga permintaan untuk perumusan SIH dari sisi pelaku usaha semakin meningkat.

Selain itu, SIH yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan batas atas emisi GRK untuk implementasi Perpres No. 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon semakin mendorong pelaku usaha untuk melaksanakan Standar Industri Hijau. Hal ini juga terlihat dari beberapa pelaku usaha yang bersedia melakukan sertifikasi industri hijau dengan biaya mandiri.

Bagaimana dengan insentif atau penghargaan yang diberikan Pemerintah/Kementerian Perindustrian terhadap usaha industri yang telah memperoleh Sertifikat Standar Industri Hijau?

Insentif terhadap perusahaan yang telah memperoleh Sertifikat Industri Hijau saat ini masih dalam tahap kajian. Pada tahun 2021 telah selesai dilakukan untuk cost benefit analysis dan pada tahun 2022 ini akan difokuskan pada kajian desain ketentuan insentif fiskal industri hijau.

Salah satu insentif yang baru saja disahkan adalah masuknya komoditi semen Portland ke dalam Daftar Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan melalui skema Sertifikasi Industri Hijau. Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.1207/Menlhk/Sekjen/Kum.1/12/2021 tentang Penambahan Daftar Rujukan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. Selanjutnya akan diusulkan produk lainnya untuk dapat masuk ke dalam daftar tersebut, dan akan diprioritaskan untuk produk yang berkaitan dengan konstruksi seperti ubin keramik, cat, dan lainnya.

Secara umum, hambatan atau permasalahan apa yang dihadapi dalam mewujudkan industri hijau? Bagaimana kebijakan yang diambil mengatasi permasalahan tersebut?

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan industri hijau adalah terkait kebutuhan akan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan yang masih memerlukan investasi yang cukup besar. Masih banyak industri yang menggunakan teknologi yang *obsolete*, sehingga sulit untuk dapat melakukan penggunaan sumber daya secara efisien. Selain itu, masih terbatasnya kompetensi SDM industri yang memahami industri hijau. Kebutuhan akan insentif fiskal juga menjadi salah satu hambatan dalam perwujudan industri hijau.

Kebijakan yang ada saat ini sudah mengarah untuk mengatasi hambatan tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan sehingga hambatan-hambatan yang ada dapat segera terselesaikan. Hal ini juga dapat dilakukan melalui peningkatan kerjasama antara pemerintah, industri, akademisi, dan stakeholder terkait lainnya.

(Singih Budiono/Edwardsyah Nurdin)



Material on Site (MoS) pada Pekerjaan Konstruksi

Oleh : *Haris Seprianto*
Auditor Muda pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh pemerintah mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu, pemerintah telah menerbitkan aturan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres). Terakhir Perpres yang mengatur hal-hal yang terkait dengan pengadaan barang/jasa didasarkan pada Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berbagai aspek yang terkait dengan pengadaan barang/jasa diatur dalam Perpres tersebut. Salah satu diantaranya adalah mengenai pembayaran prestasi pekerjaan, sebagaimana diatur dalam pasal 53 Perpres No. 16 Tahun 2018. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa

pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran bulanan; pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan atau termin; atau pembayaran sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.

Di samping itu, pembayaran juga dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima. Dalam hal ini dilakukan setelah penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan. Demikian pula, pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam kontrak.

Peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang tersebut dikenal dengan istilah *Material on Site (MOS)* yang sangat erat kaitannya dengan pembayaran prestasi pekerjaan konstruksi. Pengertian MOS itu sendiri adalah peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan.

Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun sarana maupun prasarana, seperti gedung, jalan, jembatan, bendungan, dan lain sebagainya. Pekerjaan proyek bangunan atau konstruksi memiliki ruang lingkup berupa wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas tanah, di bawah tanah atau di air.

Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan, mulai dari penyiapan di lokasi sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Dengan demikian, pekerjaan proyek konstruksi tentunya akan melibatkan ketersediaan bahan *material*, peralatan, dan tenaga pelaksana. Ketersediaan ketiga elemen tersebut sudah harus disiapkan terlebih dahulu di lokasi ketika pekerjaan belum dilaksanakan, terutama yang berkaitan dengan bahan *material* dan peralatan.

Kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi tentunya akan menghitung biaya-biaya yang telah dikeluarkan walaupun belum keseluruhan pekerjaan sebagaimana dinyatakan dalam kontrak telah selesai atau terpasang. Hal ini dimaksudkan untuk menghitung berapa jumlah pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang, atau yang dikenal dengan istilah *Material on Site (MOS)* tersebut.

Sistem Pembayaran atas MOS

Ketentuan mengenai sistem pembayaran untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang (MOS) harus dinyatakan dalam isi kontrak. Hal ini sebagai landasan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pihak yang melakukan ikatan kontrak terkait pembayaran prestasi kepada Penyedia/Kontraktor. Dalam hal ini, pengajuan tagihan oleh Penyedia/Kontraktor tentunya harus disertai dengan laporan kemajuan hasil pekerjaan.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam kontrak, para pihak yang berkontrak memiliki hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam melaksanakan kontrak. Salah satunya adalah membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia. Dalam hal pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Setidaknya ada tiga poin utama bagian dari hasil pekerjaan yang perlu digaribawahi dalam sistem pembayaran atas MOS, yaitu berupa peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang; berada di lokasi pekerjaan; dan telah dicantumkan dalam kontrak.

Ketentuan kontrak yang bisa dijadikan acuan dalam menyusun rancangan/draft kontrak terkait dengan pekerjaan konstruksi adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14 Tahun 2020 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia. Pada lampiran peraturan tersebut, dinyatakan bahwa *Material on Site (MOS)* adalah bahan

dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) disebutkan bahwa peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan adalah memenuhi ketentuan sebagai berikut: (a) Peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*); (b) Sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan yang dibuat/dirakit oleh Penyedia Barang/Jasa; (c) Besaran yang akan dibayarkan dari MOS berkisar antara 50% sampai dengan 70% dari harga satuan pekerjaan; (d) Ketentuan bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari pekerjaan hanya diberlakukan untuk bagian pekerjaan harga satuan; (e) Besaran nilai pembayaran dan jenis MOS dicantumkan di dalam SSKK;

Terkait dengan peralatan dan/atau bahan yang merupakan bagian dari pekerjaan utama namun belum dilakukan uji fungsi (*commissioning*), persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak dan perubahannya; memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen; bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen. Di samping itu juga harus disetujui oleh PPK sesuai dengan capaian fisik yang diterima; dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindahtangankan oleh pihak manapun; dan keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

Selanjutnya, dijelaskan pula mengenai bagian dari hasil pekerjaan yang disebutkan didalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-syarat

Khusus Kontrak (SSKK), yang menjelaskan lebih rinci terkait kriteria-kriteria MOS. Adapun kriteria-kriteria dari MOS adalah: pertama, menjadi **Bagian Permanen** dari hasil pekerjaan; kedua, merupakan **Bagian dari Pekerjaan Utama**.

Untuk mengidentifikasi mengenai Bagian Permanen dan Pekerjaan Utama merupakan kewenangan PPK yang kemudian dicantumkan di dalam dokumen pengadaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 14/ 2020, Pekerjaan Utama adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Dengan mengacu pada kriteria-kriteria MOS tersebut maka beberapa contoh peralatan yang bisa dikategorikan dalam MOS adalah peralatan eskalator, lift, pompa air stationer, turbin, peralatan elektro mekanik dan lainnya. Sedangkan contoh bahan yang bisa dikategorikan dalam MOS adalah bahan-bahan sheet pile, geosintetik, konduktor, tower, insulator, rangka baja, rangka jembatan; beton pracetak, aspal dan bahan lainnya yang tidak termasuk dalam bahan dasar (*raw material*) yang digunakan dalam membuat pekerjaan. Bahan dasar dimaksud seperti pasir, batu, semen dan lain-lain.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai MOS sangat erat kaitannya dengan pembayaran atas prestasi pekerjaan konstruksi. Hal ini sejalan dengan tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja sebagai bagian dari proses mengadakan ikatan perjanjian (kontrak) dengan pihak lain.



Membangun Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Organisasi

Oleh : Afrizal Haris
Auditor Madya pada Inspektorat I
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Dalam bidang ekonomi, Kementerian Perindustrian turut serta mewujudkan perekonomian yang inklusif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi serta keunggulan sumber daya manusia. Selain itu, terkait sektor industri Kementerian Perindustrian juga memiliki peran dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Semakin kompleksnya tugas-tugas yang diemban tersebut, seharusnya menjadikan kita sadar bahwa untuk itu diperlukan suatu pengelolaan kinerja yang tidak konvensional. Membangun manajemen risiko merupakan hal yang sangat penting dilakukan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

Tujuan penerapan manajemen risiko

dalam organisasi tidak lain agar kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. Pelaksanaan suatu program di manapun dan dalam bentuk apapun tidak akan pernah terhindar dari risiko, baik itu risiko dalam skala kecil maupun dalam skala besar. Semakin kecil potensi risiko yang ditimbulkan maka akan semakin meningkatkan efektivitas capaian kinerja organisasi. Lantas, bagaimana semua ini harus dimulai? Bukankah sudah sejak 2010 kita sudah gaungkan tentang apa yang dinamakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)?

Memang, sejak 2010 kita sudah melakukan beberapa aksi untuk membangun pondasi dan budaya kerja yang berbasis risiko. Kita telah melakukan sosialisasi kepada seluruh pimpinan satuan kerja, baik pusat maupun daerah tentang pentingnya

penerapan SPIP, dan juga telah dilakukan workshop penilaian risiko terhadap satuan-satuan kerja tersebut. Namun dalam prosesnya, konsep SPIP atau yang sekarang lebih dikenal dengan manajemen risiko ini belum dapat diterima secara menyeluruh, khususnya pada level atas organisasi, sehingga penerapannya cenderung parsial dan terfokus pada level bawah organisasi. Hal inilah yang membuat tingkat maturitas penerapan SPIP di lingkup Kementerian Perindustrian masih di bawah target kinerja yaitu 2,77 di tahun 2021.

Prinsip-prinsip Manajemen Risiko

Standar dan panduan untuk penerapan manajemen risiko diuraikan dalam ISO 31000:2018, yang ditujukan bagi semua pihak, baik individu ataupun organisasi dalam mengelola risiko, mengambil keputusan, menetapkan sasaran dan upaya mencapainya, serta melakukan perbaikan kinerja.

Panduan penerapan manajemen risiko ini dapat digunakan untuk semua tipe organisasi dalam menghadapi ketidakpastian dalam mencapai sasaran. Yang perlu digarisbawahi dalam panduan ini bahwa manajemen risiko merupakan bagian dari tata kelola organisasi dan kepemimpinan. Hal ini berarti bahwa seluruh pegawai dari level pimpinan sampai dengan staf harus memiliki kesadaran dan kemauan melakukan perubahan budaya kerja dari konvensional menjadi berbasis risiko. Ini dikarenakan manajemen risiko nantinya akan menjadi bagian dari semua kegiatan dan proses sebuah organisasi dalam berinteraksi dengan stakeholders.

Manajemen risiko didasarkan pada tiga elemen utama yaitu: prinsip, kerangka kerja, dan proses. Elemen tersebut mungkin sudah ada secara lengkap atau sebagian di dalam organisasi kita, namun mungkin perlu disesuaikan atau ditingkatkan agar pengelolaan risiko dapat efektif, efisien, dan konsisten.

Adapun prinsip-prinsip dari manajemen risiko sebagaimana dinyatakan dalam ISO 31000:2018 menyebutkan ada delapan prinsip yang diperlukan dalam membangun budaya kerja manajemen risiko di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kedelapan prinsip-prinsip manajemen risiko tersebut adalah: Terintegrasi; Terstruktur dan Komprehensif; Disesuaikan; Inklusif; Dinamis; Informasi Terbaik dan Tersedia; Faktor Manusia dan Budaya; Perbaikan Berkelanjutan.

Prinsip **Terintegrasi** menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah bagian terpadu dari semua aktivitas organisasi yang menyatu dengan proses bisnis. Dalam artian, semua aktivitas dianggap sebagai bagian dari proses tak terpisahkan dari tanggungjawab manajemen, terintegrasi dengan praktik-praktik bisnis dan budaya organisasi seperti perencanaan strategis, *risk budgeting*, perencanaan operasional, dan lain-lain. Sehingga kesadaran akan adanya perubahan budaya kerja sangat diperlukan agar manajemen risiko dapat mulai diimplementasikan.

Berikutnya adalah **Terstruktur dan Komprehensif**. Pendekatan terstruktur dan komprehensif terhadap manajemen risiko berkontribusi terhadap hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Sistem pelaporan, komunikasi dan konsultasi serta eskalasi pelaporan terselenggara dengan baik sehingga memudahkan pengambilan keputusan terkait risiko terselenggara dengan baik. Sehingga diperlukan suatu kebijakan berupa pedoman implementasi manajemen risiko yang mengatur hal-hal tersebut.

Prinsip manajemen risiko selanjutnya adalah **Disesuaikan**. Dalam hal ini, kerangka kerja dan proses manajemen risiko disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Kriteria risiko yang disusun sesuai dengan sasaran organisasi, konteks internal dan eksternal. Metoda dan teknik manajemen risiko sesuai dengan kebutuhan organisasi dan proses bisnisnya. Demikian pula dengan implementasi manajemen risiko sesuai dengan budaya organisasi, tuntutan hukum organisasi, serta kebutuhan dan kapasitas sumberdaya yang ada.

Dengan demikian, hal tersebut membutuhkan penelaahan dan pemahaman yang mendalam terhadap kondisi lingkungan

pengendalian yang ada agar kebijakan implementasi manajemen risiko dapat dengan mudah diterima oleh seluruh pegawai.

Prinsip **Inklusif** menjelaskan bahwa keterlibatan yang sesuai dan tepat waktu dari pemangku kepentingan memungkinkan pengetahuan, pandangan, dan persepsi mereka untuk menjadi bahan pertimbangan. Dari proses ini akan menghasilkan peningkatan kesadaran dan manajemen risiko terinformasi, setiap tingkatan organisasi terlibat dalam manajemen risiko, dan pengambilan keputusan melibatkan atau mempertimbangkan pendapat dan kepentingan stakeholder.

Prinsip **Dinamis** menunjukkan bahwa risiko yang muncul dapat berubah atau hilang seiring dengan perubahan konteks eksternal dan internal organisasi. Manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu.

Dengan demikian, manajemen risiko seharusnya mampu merespon perubahan dan mengantisipasi adanya perubahan yang mungkin timbul. Kerangka kerja yang dibangun harus dirancang sedemikian rupa sehingga siap menghadapi perubahan yang mungkin timbul. Untuk itu, proses monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara efektif, efisien dan berkala agar dapat mengantisipasi perubahan dan mengambil langkah-langkah antisipatif.

Berikutnya adalah prinsip **Informasi Terbaik dan Tersedia**. Dalam hal ini, masukan manajemen risiko didasarkan atas informasi historis dan terkini, dan juga harapan ke depan. Manajemen risiko secara eksplisit memperhitungkan segala batasan dan ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi dan harapan tersebut. Informasi sebaiknya tepat waktu, jelas, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang terkait.

Mengacu pada prinsip tersebut, diharapkan Kementerian Perindustrian mulai menyediakan pangkalan data yang terbaik untuk manajemen risiko. Pada pelaksanaan

manajemen risiko, penyediaan data risiko (misalnya *Risk Register*) seharusnya terselenggara dengan baik dan evaluasi terhadap mekanisme pangkalan data perlu dilakukan untuk melihat pengaruhnya terhadap pencapaian organisasi.

Prinsip **Faktor Manusia dan Budaya**, menjelaskan bahwa perilaku dan budaya manusia secara signifikan mempengaruhi semua aspek manajemen risiko pada setiap tingkatan dan tahap. Untuk itu, perlu keselarasan antara kemampuan SDM organisasi, kepentingan stakeholder dan sasaran organisasi. Selain itu, perlu keselarasan antara budaya organisasi, budaya lingkungan, dan perilaku anggota organisasi dalam menerapkan manajemen risiko. Perlu kejelasan juga siapakah yang bertanggungjawab untuk pengendalian risiko, pengambilan keputusan, perawatan kerangka kerja dan pelaksanaan manajemen risiko.

Terakhir adalah prinsip **Perbaikan Berkelanjutan**. Dalam hal ini, tata kelola manajemen risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan atau terus-menerus berdasarkan pembelajaran dan pengalaman. Pembelajaran dan pengalaman yang berkesinambungan akan meningkatkan kematangan organisasi dalam implementasi manajemen risiko, serta membantu organisasi memenuhi harapan stakeholder dan kewajiban lainnya. Perbaikan dilakukan salah satunya dengan memanfaatkan hasil temuan *internal audit* maupun *eksternal audit*. Pelaksanaannya dengan melakukan review berkala terhadap kerangka kerja manajemen risiko.

Demikian sedikit uraian tentang delapan prinsip dari manajemen risiko sebagaimana disampaikan dalam ISO 31000:2018. Prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan dan falsafah untuk mengelola risiko yang harus dipertimbangkan ketika akan menetapkan kerangka kerja dan proses pencapaian tujuan. Diharapkan, dengan memahami dan membangun prinsip-prinsip tersebut selanjutnya akan membuat organisasi mampu untuk menangani dampak ketidakpastian pada sasaran-sasarannya.



Gita Natadiredja: Menggapai Asa di Bisnis Fashion

Gita Natadiredja patut menjadi role model para millennial. Baginya keterbatasan financial bukan halangan menggapai obsesi. Kerja keras dengan diterminasi yang tinggi meraih sukses, merupakan kunci keberhasilannya sebagai pengusaha di usia muda. Lantas, bagaimana lika-liku Gita membangun usaha? Mari kita simak.

Meski terlahir bukan dari keluarga berada, tapi semangatnya untuk bisa mandiri tak membuatnya patah arang. Justru sebaliknya! Di lubuk hatinya, tertanam passion untuk mengubah nasibnya jauh lebih baik. Dan untuk mengubah nasib itu tentulah harus disertai "upaya dan energi besar" yang diimplementasikan dengan kerja keras.

Setamat SMA, Gita memutuskan melamar kerja tanpa skill yang memadai. Di tempatnya bekerja - di sebuah perusahaan konveksi - dia benar-benar belajar dari nol. Pukul 7 pagi hingga sore dia bekerja, lanjut sore harinya dia menuntut ilmu dengan kuliah sampai pukul 9 malam. Sesampai di rumah,

dilakoninya dengan membuat kerajinan tangan (*handmade*), membuat pernak-pernik untuk dijual.

"Saya kasih brand "GNR Gallery". Di situ saya buat *handmade* apapun dari bunga, *bucket*, dekorasi dan lain-lain. Sisa waktu itu digunakan semaksimal mungkin untuk membuat sesuatu. Saya buat kerajinan tangan bisa sampai jam 1 malam," cerita wanita kelahiran 5 September 1994 ini kepada Redaksi Majalah SOLUSI pertengahan April lalu. Semua itu dilakukan untuk kebutuhan ekonomi membayar uang kuliah.

Di saat itu, ketika teman-temannya bisa fokus dengan kegiatan perkuliahan,

dia malah harus bisa membagi waktu antara kuliah dan kerja. Menurutnya, yang penting fokus ingin selalu belajar, kalau dapat gaji itu bonus. Ketika bekerja pada orang lain, dia mau belajar apa saja: mulai dari produksi, desain, *marketing* dan semua bidang dipelajarinya. Di hari libur Sabtu dan Minggu, dia malah masuk kerja untuk mempelajari dan mendalami seluk beluk dalam berusaha. Sampai mempelajari metode SEO (search engine optimization) segala.

Gita mungkin mewakili generasi millennial yang serba ingin tahu dan di luar pakem, yang membuatnya menjadi serba bisa. Selain pebisnis, dia juga *content creator*, fotografer, dan senang menggambar. Pernah bekerja dan belajar banyak tentang proses kerja konveksi, Gita sangat bersyukur karena kini bisa diterapkan di perusahaannya sendiri.

Dalam membangun usaha tentu tidak mudah. Semua dimulai dari nol. Dari membayar jasa *makloon* (menjahit pada orang lain-red) sampai akhirnya mampu memproduksi sendiri.

“Awalnya *makloon*, saya berdua dengan suami. Dulu belum jadi suami, masih jadi teman dekat. Kami menikah tahun 2019 sedangkan usaha ini kami bangun di awal 2016, dibantu seorang desainer. Waktu itu belum punya apa-apa, sewa tempat aja,” kenang Gita kepada Redaksi Majalah SOLUSI di kantornya yang berlokasi di Kelurahan Ciateul, Bandung.

Tahun 2016 Gita memulai usaha dengan mendirikan CV Cakra Buana Niaga Khatulistiwa yang bergerak di bidang usaha konveksi dan membangun brand dengan nama “Radja Jersey”. Ketika membangun usaha, ada dua investor mendukungnya. “Kini tinggal satu investor lagi, karena investor yang

satu sudah habis masa kontraknya dan segala urusan sudah selesai,” ujarnya.

Boleh dikata, Gita tergolong wanita yang *multitasking*. Ketika memilih bidang studi, niat awal mengambil bidang desain sesuai minat dan bakatnya. Namun, malah terdampar di Fakultas Ilmu Komunikasi, Jurusan Kehumasan (*public relation*). “Saat itu nggak bisa ambil jurusan Desain Komunikasi Visual karena bentrok dengan pekerjaan. Akhirnya saya memilih Ilmu Komunikasi dan mengambil jurusan *public relation*,” terang alumna Bina Sarana Informatika ini.

Walau demikian, tak ada yang sia-sia bila mau berusaha. Dengan mengambil bidang Ilmu Komunikasi, dia jadi mengerti cara membuat *company profile*, dan memahami pentingnya *public relation* yang kemudian dapat diimplementasikan dalam pekerjaannya sekarang. “Jadi sesuai dengan yang saya rintis. Akhirnya bisa diaplikasikan ke perusahaan,” urainya.

Kombinasi antara minat dan bakat pun terjadi. Gita hobby melukis, menggambar dan suka dunia fashion, juga bidang *marketing*. Tapi dia tidak suka pelajaran matematika, tak heran bila urusan hitung-hitungan diserahkan kepada orang lain atau suaminya.

Produk fashion yang dibidiknya adalah segmen pria. Ini dikarenakan kebetulan pertama kali kerja di perusahaan produksi kaos jersey, yang notabene lebih dominan pembelinya kaum pria. Mungkin itu memang sudah jalan Tuhan karena dari situ banyak peluang yang diperolehnya.

Lebih lanjut ditambahkan, yang dipilih adalah segmen pasar yang sempit dengan masuk ke segmen baju sport seperti lari, menembak, panahan dan

bersepeda. Melalui brand “Radja Jersey”, ceruk pasar yang diambil adalah *custome design*. Pilihan yang spesifik tersebut diharapkan supaya pasarnya jelas dan fokus sasaran. “Kalau kurang spesifik akan terlalu luas, takutnya pasar malah ‘nggak keambil,’” tukas Gita.

Sedari awal produk “Radja Jersey” dikemas lebih berkualitas untuk segmen menengah atas. Diakui bahwa harga produknya sedikit lebih mahal, ini dikarenakan kualitasnya tidak kaleng-kaleng. “Jadi kita fokus di situ. Ketika orang menjual murah, kami fokus saja dengan kualitas produk, karena saya yakin ada orang yang ingin kualitas yang bagus menggunakan *polyester* dan ada anti bakterinya,” tutur Gita seraya menyebut keunggulan kaos jersey-nya yang mampu menyerap keringat dan enak dipakai.

Di awal produksi, “Radja Jersey” masih menggunakan promosi lewat facebook gratis. Setahun kemudian, yakni di tahun 2017 usahanya mulai berkembang. Ia mulai membeli sebuah mesin *printing*. Ketika pada awalnya membuka usaha di garasi orang dan masih *makloon* ke pihak lain, pada tahun 2017 pindah ke ruko dan mulai merekrut karyawan karena sudah mulai membeli dua mesin *printing*. Sampai akhirnya saat ini usahanya sudah memiliki sekitar 20 karyawan yang terdiri

dari tim *marketing*, *finance*, desainer, produksi, *digital marketing* dan tim kreatif. Bahkan dalam waktu dekat ini Gita akan melakukan pengembangan usaha dengan menambah mesin jahit yang saat ini baru ada delapan unit dan menambah mesin *printing* yang lebih besar. Dia juga tengah mencari tempat produksi yang lebih luas lagi.

Omzet dan volume penjualan juga terus merangkak naik. Di tahun 2016 itu omzetnya masih puluhan juta rupiah dan volume penjualan masih di angka 500-an *pieces* dengan segmen pasar mulai dari individu, komunitas, hingga korporat. Namun sekarang omzetnya sudah berkisar pada angka Rp 200 – Rp 300 juta/bulan. “Bahkan kami pernah dapat order sampai 4 ribu *pieces* untuk event besar. Karena mesin tidak mencukupi dan harus beres dalam waktu 3 minggu, kami jadi kewalahan dan sempat bagi-bagi rejeki juga ke penjahit lain. Tentu saja, untuk itu kami lihat dulu kualitas mereka agar hasil kualitasnya sama,” ujar Gita.

Pada awal pandemi Covid-19 omzet sempat turun selama satu bulan. Tapi Gita menyiasati dengan membuat masker yang saat itu produksinya mencapai puluhan ribu *pieces*. Yang laris terjual masker *custome design* yang ternyata disukai pasar.





Gita juga membesut brand baru, yaitu "Gorgeous Indonesia", dengan lebih fokus memproduksi fahion khusus perempuan di segmen menengah ke atas dengan ceruk pasar millennial. "Saya suka fashion, kenapa nggak juga memproduksi fashion khusus perempuan," katanya.

Menurut Gita, "Gorgeous Indonesia" memodifikasikan *patron printing*. Hasilnya muncul beberapa warna lembut seperti warna pastel, pink dan warna-warna lainnya. *Milestone* "Gorgeous Indonesia" nyatanya terus berlanjut. Brand milik pengusaha muda ini mendapat kesempatan memajang produk-produknya di Neighbourhood

Uniqlo (kerjasama Kemenkop & UKM dengan Uniqlo Indonesia), di Paskal Shopping Center, Bandung. "Produk kami dipajang eksklusif. Orang-orang bisa lihat *story telling* di situ dan bisa nge-barcode scanner (QR Code). Ada penjelasan produknya, siapa yang mendirikan dan sebagainya," kata Gita serius.

Omzet "Gorgeous Indonesia", menurut Gita, hanya sekitar Rp 25 juta sebulan, tapi menjelang lebaran tahun ini meningkat sampai tiga kali lipat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya. "Untuk permintaan produk "Gorgeous Indonesia" di bulan Ramadan ini cukup tinggi, yang didorong oleh faktor meningkatnya pendapatan masyarakat dengan adanya penerimaan THR (Tunjangan Hari Raya). "Gorgeous Indonesia" mencatat permintaan produk di tahun 2022 ini mencapai 3 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya," jelas Gita dengan wajah berbinar.

Terakhir, Gita mengungkapkan bahwa brand "Radja Jersey", juga sudah diekspor ke Thailand dan Malaysia, bahkan sempat ada buyer dari London, yang sudah menghubungi pihaknya. "Kami pernah buka booth di Malaysia. Kami kirim dan berkomunikasi langsung," ungkap Gita Natadiredja yang ikut mensponsori tim *tembakreaksi.org* waktu mereka berkompetisi di ajang olahraga menembak di Thailand. Dari situlah ia kembali mendapat jaringan untuk masuk ke negeri gajah putih.

Melihat kegigihan Gita Natadiredja dalam menggapai asa, sudah sepantasnyalah wanita muda yang belum genap 30 tahun ini menjadi sosok inspiratif bagi kaum millennial dalam mengembangkan talenta untuk mewujudkan cita-cita masa depannya.

[EN/SB/Gsn]



Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Kementerian Perindustrian Tahun 2021

Oleh : *Tjahyono dan Ciendy Martha Gayatri*
Auditor Muda pada Inspektorat III & IV
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seberapa jauh implementasi SPIP pada instansi pemerintah tersebut dijalankan, untuk itu perlu dilakukan melalui penilaian maturitas SPIP yang bertujuan untuk menilai tingkat

kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendaliannya.

Mekanisme penilaian maturitas SPIP terdiri dari Penilaian Mandiri yang dilakukan oleh manajemen Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D); Penjaminan Kualitas yang dilakukan oleh APIP pada K/L/D; dan Evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri yang telah dilakukan penjaminan kualitas.

Adapun hasil dari penilaian maturitas SPIP adalah berupa tingkatan level yang terdiri dari enam tingkatan level; mulai dari Level 0 (Belum Ada), Level 1 (Rintisan), Level 2 (Berkembang), Level 3 (Terdefinisi), Level 4 (Terkelola & Terukur), Level 5 (Optimum).

Hasil Penilaian Penjaminan Kualitas

Pada tahun 2021 lalu, Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah melakukan Penjaminan Kualitas (PK) atas Penilaian Mandiri maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan menggunakan *framework* penilaian maturitas SPIP Terintegrasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021.

Secara umum hasil penilaian PK untuk Penyelenggaraan SPIP di Kemenperin sebesar 2,773; nilai Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 2,62; Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 3,22; dan nilai Kapabilitas APIP sebesar 3.

Dari nilai PK tersebut menunjukkan bahwa maturitas SPIP pada Kementerian Perindustrian belum berada di level 3. Namun sejatinya penyelenggaraan SPIP bukanlah semata pelabelan level, tapi merupakan *tools* yang digunakan untuk melakukan perbaikan atas pengendalian risiko agar sasaran kementerian yang telah ditargetkan dapat direalisasikan secara optimal tanpa adanya keterjadian korupsi.

Dari hasil penilaian PK terhadap Penyelenggaraan SPIP di Kemenperin menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP saat ini berada dalam level 2 atau dalam tingkatan Berkembang. Artinya, dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kemenperin

telah berkinerja dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, strategi pencapaian kinerja masih belum cukup relevan dan pengendalian masih sebatas pada pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait.

Sedangkan hasil penilaian terhadap Manajemen Risiko Indeks (MRI) berada pada level 2,62. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko mulai dari tahap identifikasi risiko, pengelolaan risiko, sampai dengan pengendalian atau mitigasi risiko belum cukup mampu meningkatkan kinerja, penciptaan inovasi, dan mendukung pencapaian sasaran. Hal ini terlihat antara lain dari belum adanya identifikasi dan pengelolaan pengendalian risiko yang menghambat pencapaian tujuan Kemenperin.

Perencanaan strategis pada tahun lalu belum cukup mampu dan didukung dengan program/kegiatan yang dapat meningkatkan nilai daya saing industri sebagai salah satu tujuan Kemenperin. Berbagai revisi terhadap beberapa kegiatan dan terpaan gelombang pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu penyebab yang tidak dapat dihindari. Namun perbaikan ke depan, integrasi sejak tahap perencanaan kegiatan hingga mitigasi risiko guna pencapaian tujuan perlu dilakukan dan semakin ditingkatkan.

Dalam hal pengelolaan risiko korupsi di lingkungan Kemenperin menunjukkan nilai yang baik. Nilai 3,22 pada level Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) menggambarkan kolaborasi budaya organisasi yang didukung dengan kebijakan serta pengelolaan terhadap *fraud* dan pengendalian korupsi telah dilaksanakan dengan baik. Demikian pula manajemen risiko *fraud*, telah mampu mencegah dan menangkal, mendeteksi serta merespon pengendalian risiko. Sehingga keterjadian *fraud* dan pengendalian korupsi di Kemenperin dapat teratasi.

Berikutnya, penilaian terhadap Kapabilitas APIP Kemenperin yang berada pada level 3 menunjukan bahwa APIP telah mampu melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, Dalam hal ini, kapasitas, kewenangan, dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) perlu dipertahankan dan dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP yang efektif. Oleh karenanya, guna meningkatkan kapabilitas APIP diperlukan lebih banyak lagi kemampuan *assurance*, strategi pengawasan yang memanfaatkan manajemen risiko organisasi, serta pemberian saran/rekomendasi yang konstruktif dan mampu mempengaruhi manajemen.

Langkah Perbaikan

Memperhatikan hasil penilaian maturitas SPIP di lingkungan Kemenperin sebagaimana dikemuka-

kan di atas, menunjukkan bahwa pengelolaan MRI di lingkungan Kemenperin perlu dilakukan perbaikan terhadap pengelolaan MRI. Berdasarkan penilaian baik yang dilaksanakan secara PM oleh unit/ satuan kerja maupun secara PK oleh APIP, diperoleh *Area of improvement* (Aoi) yang perlu mendapatkan perhatian.

Seperti diketahui, metode penilaian maturitas SPIP dilakukan dengan mengintegrasikan tiga komponen penilaian, yaitu: Penetapan Tujuan; Struktur dan Proses; serta Pencapaian Tujuan. Dalam hal Penetapan Tujuan, hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya adalah perlunya perbaikan penetapan, penentuan, dan perhitungan target sasaran strategis; penyesuaian indikator kinerja yang belum sepenuhnya mengacu kepada SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant*); serta penyusunan matriks keterkaitan antara Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) dan Rincian *Output* (RO) dengan sasaran dan indikator kinerja di Kementerian Perindustrian.

Selanjutnya, terkait dengan komponen Struktur dan Proses, beberapa langkah perbaikan di antaranya adalah berupa perbaikan lingkungan pengendalian. Dalam hal ini mencakup penegakan integritas dan nilai etika; evaluasi standar kompetensi serta analisa peta jabatan; kepemimpinan yang kondusif; evaluasi terhadap struktur organisasi terutama

di lingkungan Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI); evaluasi implementasi pendelegasian wewenang dan kebijakan yang sehat dalam pembinaan SDM; serta peningkatan kompetensi dan peran APIP.

Langkah perbaikan lainnya adalah peningkatan penilaian risiko pada proses identifikasi dan analisis risiko, dimana matriks risiko belum sepenuhnya menjadi pertimbangan dalam proses penelitian dan reviu anggaran. Demikian pula halnya dengan peningkatan kegiatan pengendalian baik dalam hal kinerja instansi pemerintah, pembinaan SDM, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, dan hal lainnya.

Perbaikan berikutnya adalah berupa perbaikan informasi dan komunikasi; antara lain dengan pengembangan aplikasi kinerja agar lebih optimal dan pemanfaatan informasi yang relevan melalui aplikasi SIINas, serta peningkatan teknik komunikasi yang efektif baik bagi internal dan eksternal. Terakhir, berupa peningkatan pemantauan berkelanjutan dan evaluasi agar dapat dikelola dan ditindaklanjuti dengan pihak yang kompeten.

Dalam hal komponen Pencapaian Tujuan, langkah perbaikan yang disarankan adalah mengenai peningkatan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan Kementerian Perindustrian. Selain itu, juga menyangkut perbaikan kapabilitas pengelola Laporan Keuangan (LK) dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) dalam rangka meningkatkan kualitas

pelaporan keuangan yang andal dan tepat waktu.

Disarankan juga mengenai peningkatan pengendalian atas aset negara, baik berupa pengamanan administrasi, fisik, dan hukum, termasuk dalam hal penyelesaian inventarisasi aset di seluruh satuan kerja di lingkungan Kemenperin. Demikian pula dalam hal peningkatan kompetensi dan integritas para pejabat pengelola keuangan di lingkungan Kemenperin kiranya perlu juga mendapat perhatian. Hal ini untuk mengurangi temuan BPK atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta mengurangi atau menghilangkan adanya temuan berulang dari BPK.

Memperhatikan hasil penilaian Penjaminan Kualitas (PK) maturitas SPIP di lingkungan Kemenperin tersebut, boleh jadi tidak sesuai dengan harapan Pimpinan Kemenperin. Namun yang perlu menjadi catatan atas penilaian PK tersebut adalah bagaimana tindak lanjut perbaikan atas catatan dan rekomendasi yang disampaikan, sehingga Pimpinan Kemenperin lebih aware untuk menyusun strategi, rencana aksi, dan pemantauan atas tindak lanjut perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP.

Harapan ke depannya, Kemenperin dapat melakukan peningkatan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan, mengenali dan mengatasi risiko atas pelaksanaan program/kegiatan, meminimalisir risiko terjadinya korupsi/fraud, memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas SPIP secara berkelanjutan di lingkungan Kemenperin.



Internal Auditor: Tetap Relevan!

Oleh : *Dyan Garneta Paramita Sari*
Auditor Madya pada Inspektorat II
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Internal auditor adalah salah satu profesi yang sejarahnya bisa dirunut cukup panjang. Bisa dikatakan, profesi ini ada dan berkembang sejalan dengan kemajuan peradaban manusia. Saat ada suatu kepemilikan dipercayakan pada seseorang, maka perlu ada suatu pencatatan yang kemudian diikuti dengan pemeriksaan atas transaksi yang terjadi. Sejarahwan percaya bahwa sistem pencatatan sudah dilakukan sejak tahun 4000 SM di Mesir, tentunya dengan cara yang sederhana. Bahkan jejak pelaksanaan audit pada sistem keuangan publik ditemukan di Tiongkok, Babilonia, Yunani, Romawi, Italia dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahkan pemerintahan di zaman dahulu pun telah memiliki suatu kekhawatiran dan merasa perlu melakukan pengawasan akan adanya pejabat publik yang tidak kompeten yang kemudian bisa jadi menyebabkan adanya kesalahan berupa ketidaktepatan pencatatan

baik yang disengaja atau tidak, maupun yang secara sengaja melakukan korupsi dan *fraud* ketika kesempatan memungkinkan.

Seiring dengan kemajuan zaman, organisasi dan tata kelola semakin kompleks, tentunya *internal audit* juga perlu melakukan penyesuaian. Terkadang kesibukan yang rutin dilakukan menyebabkan kurangnya kesadaran bahwa baik organisasi maupun lingkungan telah mengalami perubahan yang *material* dan signifikan. Hal ini menuntut perlunya inovasi agar *internal audit* baik sebagai organisasi, maupun *internal auditor* sebagai individu yang profesional tetap relevan keberadaannya. Tuntutan untuk menjadi tetap relevan ini bukanlah hal yang mudah. Mengingat organisasi *internal audit* sudah disibukkan setidaknya dengan urusan tata kelola, pencapaian tujuan organisasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, ketaatan pada

peraturan perundang-undangan dan kebijakan, laporan keuangan yang akurat, serta manajemen risiko.

Di sisi lain para auditor internal di lingkup Kementerian/Lembaga, yang jumlahnya terbatas, dituntut untuk dapat memberikan layanan baik asurans maupun pemberian advis (konsultasi) secara optimal. Dalam hal ini auditor internal dituntut untuk bisa memberikan berbagai sudut pandang yang berbeda, advis, mengevaluasi risiko, melakukan penilaian atas kecukupan pengendalian (kontrol), meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, melakukan monitoring, menginvestigasi adanya *fraud*, dan lain sebagainya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik auditor yang memiliki empat prinsip: integritas, obyektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi.

Fungsi Antisipasi *Internal audit*

Pada April 2018, Deloitte mengeluarkan laporan yang berjudul *Internal audit 3.0 – The Future of Internal audit is Now*. Laporan ini merupakan hasil riset yang dilakukan pada sejumlah unit *internal audit* di berbagai industri di seluruh dunia, serta interviu terhadap lebih dari 200 eksekutif senior dan pimpinan komite audit. Dalam laporan tersebut dinyatakan bahwa walaupun proses bisnis utama *internal audit* adalah memberikan asurans dan advis, namun fungsi *internal audit* yang juga tak kalah pentingnya adalah melakukan antisipasi baik pada

risiko finansial, operasional, regulasi, strategi dan reputasi, bahkan siber.

Dalam melakukan aktivitas asurans, perencanaan yang dilakukan *internal audit* bertujuan untuk ‘mengamankan’ proses inti (*core process*) dan risiko yang sangat mengancam organisasi. Dengan keterbatasan sumber daya, jelas tidak mungkin semua hal dikerjakan oleh auditor. Untuk itu perlu mulai dilakukan otomasi pada asurans untuk proses inti yang berulang, sehingga sumber daya *internal audit* dapat dialihkan pada hal lain yang lebih penting.

Di sisi lain, pada *Internal audit 3.0*, *internal auditor* memberikan advis peningkatan kapabilitas pada lini pertama dan lini kedua. Sembari tetap mempertahankan obyektivitas dan independensi sebagai *internal auditor*, para auditor dapat memberikan advis, saran, dan berbagai tips dengan tujuan meningkatkan pengendalian internal di lini pertama dan kedua secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, yang selalu harus diingat adalah, *internal audit* tidak boleh membuat keputusan yang merupakan ranah manajemen atau mendesain kontrol/pengendalian yang akan mereka audit. Para auditor juga dapat membantu manajemen untuk mengimplementasikan mekanisme pengendalian yang ideal, di mana suatu sistem—bukan kontrol - dapat menginformasikan apabila terjadi ketidaksesuaian.

Gambaran umum dari sistem *Internal audit 3.0* sebagaimana dilaporkan oleh Deloitte (2018) adalah sebagai berikut:



Dari gambaran umum *Internal audit 3.0* tersebut, suatu hal yang paling menantang adalah melakukan antisipasi risiko. *Internal audit* sebenarnya berada di posisi yang sangat ideal dalam melakukan antisipasi risiko yang dapat mengancam tidak tercapainya tujuan organisasi, dalam hal ini organisasi Kementerian/Lembaga. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan *internal audit* pada hakekatnya memiliki akses tidak terbatas pada informasi dalam organisasi, yang secara umum hal ini sudah tertuang dalam *Audit charter* pada masing-masing organisasi Kementerian/Lembaga. Apabila dikombinasikan dengan penggunaan data eksternal dan sudut pandang organisasi secara luas (*enterprise-wide*) maka kemampuan antisipasi oleh unit *internal audit* seharusnya dapat berfungsi dengan baik.

Melakukan antisipasi tidaklah mudah. Apalagi dalam kondisi di mana pengumpulan data belum rapi, belum tersentralisasi, dan belum terfilter dengan baik. Apabila data yang dikumpulkan baik dari dalam maupun luar organisasi belum ‘dibersihkan’ secara memadai, maka data

tersebut belum dapat diyakini memiliki kualitas yang baik. Bisa jadi datanya kurang sesuai, tidak tepat, sudah *obsolete*, dan mungkin *corrupted*. Apabila proses pembuatan keputusan didasarkan pada data yang tidak berkualitas, dikhawatirkan kebijakan yang diambil menjadi tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan risiko-risiko yang perlu diperhatikan malah terlewatkan.

Perubahan itu Pasti

Pada kesempatan ini penulis mengutip kata-kata bijak, yang menyatakan, “Ada orang-orang yang membuat sesuatu terjadi, ada yang melihat sesuatu terjadi, dan ada yang bertanya: apa yang terjadi?” Dari pernyataan tersebut, apabila unit *internal audit* berada pada kelompok yang terakhir, risikonya sangat besar: bukan hanya untuk unit *internal audit* namun juga untuk Kementerian/Lembaga. *Internal audit* sebagai suatu unit penting di organisasi sudah seharusnya menyadari posisinya dan segera melakukan penyesuaian. Agar tidak ketinggalan zaman. Agar tetap menjadi relevan.

Pernyataan yang terkandung dari kata-kata bijak tersebut sesungguhnya erat kaitannya dengan perubahan. Dengan adanya perubahan, perlu diikuti dengan evaluasi secara menyeluruh. Apakah proses bisnis yang saat ini dilakukan sudah mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi serta kebutuhan organisasi terkini. Hal ini dimaksudkan agar hasil dari *internal audit* tetap relevan dengan kebutuhan organisasi. Pertanyaannya adalah: untuk menjadi tetap relevan, apa yang harus dilakukan oleh para auditor internal? Apakah cukup dengan menaati kode etik, mengikuti standar, dan memiliki sertifikasi?

Salah satu keuntungan dari profesi auditor internal yang memiliki sejarah panjang dan organisasi profesi yang cukup mumpuni adalah adanya kerangka

kerja kompetensi sebagai acuan untuk meningkatkan kompetensi auditor pada khususnya dan *unit internal audit* pada umumnya. Pada tahun 2021, *Institute of Internal Auditor* telah menerbitkan *The IIA's Internal Audit Competency Network*

yang secara gamblang menjelaskan rencana pengembangan profesi auditor di setiap tingkatan karirnya: pemula, terapan, ahli (*expert*). Adapun kerangka kerja bagi pengembangan kompetensi auditor tersebut tergambar dalam bagan berikut:



Kerangka kerja tersebut meliputi empat hal: profesionalisme, kinerja, lingkungan, kepemimpinan & komunikasi. Konsep dalam kerangka kerja kompetensi tentunya bukan tujuan akhir, melainkan merupakan langkah awal bagi para auditor untuk memastikan dirinya dapat terus mengikuti tuntutan profesi dan organisasi. Dengan adanya kerangka kerja ini, tiap-tiap auditor (atau *unit internal audit*) dapat melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) berada di tingkatan manakah kompetensinya

secara personal (atau secara organisasi), serta hal-hal apa sajakah yang masih perlu ditingkatkan. Setelah mengetahui hal ini, selanjutnya kembali pada individu auditor atau pada organisasi *internal audit*, bagaimana perencanaan dan peta atas kompetensi yang diikuti dengan monitoring kemajuannya.

Dan pada akhirnya: satu hal yang jelas, untuk menjadi tetap relevan para auditor harus melakukan sesuatu!

Referensi:

- Deloitte. 2018. *Internal audit 3.0 – The Future of Internal audit is Now*.
- Gramling, Audrey A. and Ramamoorti, Sridhar. 2003. *Research Opportunities in Internal auditing. Chapter 1: Internal auditing: History, Evolution, and Prospects*.
- Institute of Internal Auditors. 2016. *All in a Day's Work, a Look at the Varied Responsibilities of Internal auditors*.
- Institute of Internal Auditors. 2021. *The IIA's Internal Audit Competency Network*.



Rovega:

Mengusung Positioning Premium Housewares

Rovega mampu menembus pasar ekspor sekitar 10 negara dengan total produksi mendekati angka 2 juta unit selama setahun. Jumlah tersebut meliputi 12 kategori produk dengan total stock keeping unit Rovega Premium dari jenis dan warna mencapai 150 item dengan 65 model produk.

Di kalangan ibu-ibu di tanah air, brand Rovega cukup familier untuk produk-produk *housewares* berbahan plastik. Brand ini cukup diminati, terutama rak piring tertutup berbahan plastik dengan desain produk kekinian. Brand ini memosisikan *premium housewares* yang mulai diperkenalkan sejak Oktober 2010 lalu.

Produk yang dihasilkan oleh PT Rovega Kirana Indonesia ini dimulai dari berdirinya pabrik plastik PT Plastik Injection Indonesia (PII) yang berdiri pada tahun 2006. Perusahaan ini awalnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan pasokan plastik produk elektronik merek Sanken. Namun demikian, pendiri PII sudah memperkirakan kebutuhan pasar akan produk-produk lain berbahan baku plastik. "PII ini merupakan cikal-bakal lahirnya brand Rovega Indonesia, karena melihat adanya *opportunity* untuk masuk ke dunia industri plastik, terutama plastik

housewares," jelas Esmond Tirtajasa, Senior Manager Digital Sales & Marketing PT Rovega Kirana Indonesia (Rovega).

Produk Industri Plastik Berkualitas Premium

Berdiri di atas lahan 7 hektar di wilayah Tangerang, pada mulanya pabrik hanya memiliki enam mesin *injection plastic*, namun kini sudah lebih dari 50 mesin *injection plastic*. Dari mulai mesin *injection* skala kecil sampai mesin skala besar dengan kapasitas mesin sampai 2500 ton.

Menurut Esmon, waktu itu kita jarang menemukan produk-produk plastik berkualitas premium. Yang membedakan produk-produk plastik premium dan bukan premium adalah penggunaan biji plastik dalam menghasilkan produk-produk kebutuhan rumah tangga berbahan plastik murni tanpa campuran.

Produk pertama yang diluncurkan brand Rovega adalah rak piring, menyusul produk-produk lain, seperti lemari pakaian, laci pakaian, kursi bakso, kursi senderan dan keranjang basket untuk baju kotor serba guna. "Tiap tahun pasti ada *product development* yang diluncurkan," tambah Esmond. Bahkan Rovega merupakan pionir untuk kategori rak piring dari plastik yang tertutup.

Walaupun produk-produk sejenis sudah ada di pasaran, jelas Esmond, tapi produk-produk tersebut kurang berkualitas. Produk-produk yang menggunakan bahan baku plastik daur ulang, akan menimbulkan bau plastik. "Padahal produk-produk tersebut digunakan untuk tempat piring, untuk tempat baju dan sebagainya. Kalau produknya bau plastik, terasa kurang higienis, makanya kami melihat ada *opportunity* di sana," katanya kepada Redaksi Majalah SOLUSI awal Mei lalu.

Lebih lanjut ditambahkan, Rovega merupakan merek lokal yang diposisikan sebagai premium *houseware* dengan menggunakan 100% biji plastik murni tanpa campuran bahan plastik daur ulang. Oleh karenanya, produk yang dihasilkan berkualitas tinggi, higienis, kuat dan terpercaya. Menurut Esmond, dari sisi harga Rovega lebih mahal, tapi dipastikan bahwa kualitas yang diberikan bisa memberikan kepuasan untuk *customers*. Misalnya lemari pakaian, kalau dibuka tercium wangi baju, bukan bau plastik.

Di awal kehadirannya, Rovega meluncurkan produk rak piring plastik dengan berbagai ukuran. Mulai ukuran besar yang mampu menampung beban 20 – 30 kg, sampai rak piring ukuran kecil atau *portable*. "Rak piring ukuran besar bisa memuat panci, penggorengan, selain piring, gelas dan sebagainya," jelas Esmond, seraya menambahkan bahwa

untuk kategori rak piring ada sekitar 30-an jenis termasuk warna. Dari mulai rak piring yang paling kecil, sampai yang paling besar dengan multi fungsi dan tertutup. Sedangkan untuk kategori jenis produk, Rovega memproduksi sekitar 12 kategori produk.

Rovega menciptakan produk-produk inovatif, warna lebih menarik dan tambahan ekstra fungsi sebagai difrensiasi dibandingkan dengan produk kompetitor. "Lima tahun lalu Rovega memperkenalkan *laundry basket* (keranjang pakaian-red)," katanya seraya menambahkan, ketika di-*launching*, respon pasar saat itu cukup bagus. Rovega menjadi pionir untuk kategori keranjang pakaian.

Esmond menambahkan, *laundry basket* ini multi fungsi. Selain didesain untuk tempat pakaian kotor, juga dilengkapi dengan wadah penyimpan deterjen. "Di sini ada nilai plus, ada tempat khusus menyimpan deterjen. Kalau produk kompetitor hanya keranjang pakaian tanpa ada tambahan fungsi lainnya," tambahnya. Di samping itu, juga dilengkapi dengan roda sehingga dapat dengan mudah dipindahkan ke tempat cucian. Dengan kata lain, difrensiasi Rovega selain menggunakan bahan baku biji plastik berkualitas, juga desain yang menarik dan multi fungsi sesuai dengan kebutuhan konsumen.

Penetrasi dan Pengembangan Pasar

Kepercayaan terhadap brand yang didukung oleh sistem operasional yang canggih, lingkungan yang baik dan produk berkualitas, manajemen Rovega ingin menanamkan rasa bangga terhadap produk karya anak negeri dan memberikan produk-produk *houseware* terbaik untuk kebutuhan rumah tangga. Di bawah kepemimpinan langsung dari owner yang

juga pemilik dari brand elektronik lokal Sanken, merek ini diyakini telah berhasil membangun dasar yang kuat dalam industri rumah tangga; dan akan terus meningkatkan jajaran produk setiap tahunnya sehingga dapat memberi solusi yang sempurna untuk semua kalangan rumah tangga di Indonesia.

Esmond mengakui, awalnya Rovega mengalami kesulitan melakukan penetrasi pasar. Pasalnya, jauh sebelum Rovega dilahirkan, sudah ada *brand-brand houseware* yang sudah eksis di dalam negeri. Namun, bila berbicara brand luar negeri, kata Esmond, pasti dapat dikalahkan dari sisi harga, kualitas dan dari segi pasokan barang. "Tentu kita bisa menang melawan brand dari luar negeri. Tapi dari komposisi pasar lokal yang sudah cukup lama di pasar, Rovega memang membutuhkan sesuatu yang

lebih berkualitas dari produk-produk kompetitor", kata Esmond, yang merupakan generasi kedua pemilik brand elektronik Sanken ini.

Lalu, apakah yang bisa Rovega berikan lebih dibanding produk kompetitor? Menurut Esmond, Rovega mampu menjawab kebutuhan yang belum dijawab dari produk-produk kompetitor sebelumnya. Rovega masih mendapat celah atas kebutuhan konsumen yang belum bisa dijawab dari *brand-brand* kompetitor.

Dalam membangun brand Rovega, tutur Esmond, memang ada beberapa kesulitan, seperti membangun *channel distribution*, menentukan *positioning* apakah sudah benar di mata konsumen. "Bagaimana bisa membawa Rovega masuk ke dalam



pemikiran konsumen? Saya rasa ini cukup sulit. Untungnya pasar di Indonesia sedang berkembang ke era digital, sehingga Rovega sebagai brand baru memfokuskan diri dalam menjalankan strategi pemasaran digital agar bisa menyentuh konsumen lebih mudah dan efisien,” jelasnya.

Ditambahkan pula, strategi *digital marketing* yang dijalankan perusahaan berdasarkan *Focus Group Discussion (FGD)* internal. Fokus pembahasan biasanya berkisar ke masalah desain produk. Bahkan, pernah satu kejadian desain yang ingin diproduksi ternyata tidak bisa diproduksi. “Pernah kita membuat desain yang diyakini bisa merangkul pasar Indonesia. Sudah panggil beberapa konsumen untuk mengetahui apa saja yang menjadi kebutuhannya. Namun sayang terkendala pada proses *molding plastic* yang ternyata tidak bisa diimplementasikan. Ada yang tidak bisa dijangkau oleh *injection molding*,” katanya menceritakan pengalaman beberapa tahun silam.

Untungnya, dari sekitar 30-an jenis produk hanya satu *molding* yang tidak bisa dibuat dan mesin masih bisa memproduksi produk-produk yang lain. “Jadi, hanya ada beberapa desain yang tidak bisa dibuat *molding*-nya, sehingga desain-desain produk yang lain bisa dibuat *molding*-nya dan dapat diproduksi,” terangnya sambil menambahkan Rovega mampu menyerap sekitar 400 tenaga kerja.

Lebih lanjut ditambahkan, *entry barrier* produk-produk perlengkapan rumah tangga yang terbuat dari plastik memang mudah ditiru. Namun demikian, Rovega mampu melakukan inovasi lebih cepat dibandingkan dari produk-produk kompetitor. “Kami selalu melakukan analisis mulai dari membuat *molding*

plastic itu sendiri. Misalnya, rak piring merek lain bila dipaksakan memikul beban 20 sampai 30 kg akan rusak. Tapi, Rovega mampu menahan beban 20 sampai 30 kg,” katanya serius. Ditambahkan pula, bahwa *entry barrier*-nya kelihatannya mudah, namun ada sisi-sisi lain dari proses produksi Rovega yang sulit ditiru kompetitor.

“Rak piring Rovega pun saat ditaruh piring basah akan tetap bersih dan bebas rayap. Ada *water dryer* atau pengering. Nah, *water dryer* ini harus berfungsi dengan baik. Tidak boleh ada lumut terlalu cepat dan sebagainya,” jelas bungsu dari tiga bersaudara ini.

Terkait dengan pasar ekspor, sejauh ini Rovega berhasil menembus lebih dari 10 negara. Misalnya: Saudi Arabia, Uni Emirate Arab, Malaysia, Brunei Darusalam, Mauritius, Maldives, Nigeria, India, Myanmar, Kuwait, Qatar, Singapore, Korea Utara dan Yaman. Ditambahkan, dari tahun 2015 sampai 2019 komposisi pasar ekspor hampir mendekati angka 50 persen dan sisanya pasar dalam negeri. Untuk pasar dalam negeri, distribusinya sekitar 50 persen di modern outlet, 35 persen di pasar tradisional, dan 15 persen pasar online.

Sebagai catatan penutup, Esmond menuturkan, bahwa selama dua tahun pandemi Covid-19 terjadi penurunan pangsa pasar mencapai 10 sampai 20 persen. Namun, hal itu tidak terlalu mengganggu kinerja perusahaan secara signifikan. Sementara rata-rata tingkat produksinya setiap tahun mendekati angka 2 juta unit dari 12 kategori produk dengan menggunakan brand Rovega. Sedangkan total *stock keeping unit* Rovega Premium dari jenis dan warna mencapai 150 item dengan 65 model produk.

(EN, SB, Gsn).

GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI





**BANGGA BUATAN
INDONESIA**

MENGGUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI

WUJUD CINTA BAGI IBU PERTIWI